



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1 / G / 2012 / PTUN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1.SYAFRUDDIN, S.Pd.	Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Peresak Barat, Desa Kelayu Selatan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ; -----
2.MUHDAR USMAN B.A.	Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Perumnas Dusun Paok Pampang, Desa Labuhan Haji, Kacamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ; -----
3.SYAFRUDDIN, S.Pd.	Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Tuntang, Kelurahan Teros, Kacamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ; ----- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ----- 1. EDY KURNIADY, S.H. ; ----- 2. HIJRAT PRIYATNO, S.H. ; ----- 3. CLEOPATRA, S.H. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum (LKBH) PGRI NTB yang beralamat
di Jalan Kaktus Nomor 8, Mataram, Kota Mataram,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 059 /
LKBH PGRI - NTB / XX / 2011 tanggal

30 Desember

30 Desember 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PARA**
PENGGUGAT ;

M E L A W A N

BUPATI

LOMBOK

TIMUR ;

Berkedudukan di Jalan Prof.Dr. Moh. Yamin, S.H.
Nomor 57 Selong ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Lombok Timur ;
4. N a m a	:	L. DHEDI KUSMANA,
		S.H. ; -----
N I P	:	19760229 200003 1 002 ;

Pangkat/	:	Penata Tk. I (III/d) ;
Golongan	:	-----
J a b a t a n	:	Kepala Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan
		Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat
		Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
5. N a m a	:	BIAWANSYAH PUTRA,
		S.H. ; ----
N I P	:	19740111 200901 1 004 ;

Pangkat/	:	Penata Muda (III/a) ;
Golongan	:	-----
J a b a t a n	:	Staf Bagian Hukum

Sekretariat Daerah

Kabupaten Lombok Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentang Penetapan Lolos Dismissal Nomor : 1/PEN-L.DIS/2012/PTUN.MTR. tertanggal 9 Januari 2012 ;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 1/PEN-MH/2012/PTUN.MTR. tertanggal

9 Januari

9 Januari 2012;

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan Nomor : 1/ PEN-PEM.PER/2012/PTUN.MTR. tertanggal 9 Januari 2012 ;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentang Penetapan Hari Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :

1/PEN-

HS/2012/PTUN.MTR. tertanggal 9 Pebruari

2012 ;-----

5. Telah memeriksa Bukti-Bukti Tertulis dari Para Pihak dan mendengarkan keterangan para Saksi-Saksi dari Para Pihak ;

6. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ;

7. Telah membaca berkas perkara Nomor : 1/G/2012/PTUN.MTR ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Januari 2012 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 6 Januari 2012 dengan Register Nomor : 1/G/2012/PTUN.MTR., Surat Gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 9 Pebruari 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

OBJEK

SENGKETA

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Lombok Timur berupa :

- a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur yang diterbitkan atas nama Bupati Lombok Timur, berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

Dan

Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011, khususnya pada Nomor Urut 8 atas nama Syafruddin, S.Pd., Nomor Urut 12 atas nama Muhdar Usman, B.A., Nomor Urut 13 atas nama Syafruddin, S.Pd. ;

b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur yang diterbitkan atas nama Bupati Lombok Timur, berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011, khususnya pada Nomor Urut 25 atas nama Seripa Fatimah, S.Pd., Nomor Urut 39 atas nama Muh. Zainul Arifin, S.Pd., Nomor Urut 41 atas nama Masiadi, S.Pd. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR -DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : -----

a. Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat)
 Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011
 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari
 Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda
 Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur. Yang telah
 memutasi Para Penggugat yaitu SYAFRUDDIN, S.PD.
 (lampiran Surat Keputusan Nomor Urut 8), MUHDAR USMAN,
 B.A. (lampiran Surat Keputusan Nomor Urut 12),
 SYAFRUDDIN, S.Pd. (lampiran Surat Keputusan Nomor Urut
 13) ; -----

b. Surat

b. Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat)
 Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011
 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri
 Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan
 Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDDIN, S.Pd. digantikan oleh SERIPA FATIMAH, S.Pd.

(Lampiran Surat Keputusan Nomor Urut 25) ;

MUHDAR USMAN, S.Pd. digantikan oleh MASIADI, S.Pd. (Lampiran

Surat Keputusan Nomor Urut 41) ;

SYAFRUDDIN, S.Pd. digantikan oleh MUH. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.

(Lampiran Surat Keputusan Nomor Urut 39) ;

2. Bahwa Para Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2011 melalui Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur dan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 6 Januari 2012 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkompetensi (Berwenang) memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN
di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Lombok Timur dan Surat Keputusan atas

nama

nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011
tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan
Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur,
maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986, obyek gugatan telah terpenuhi menurut hukum untuk
diadili dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram ;-----

4. Bahwa Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur
(Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011
tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari
Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan atas
nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011
tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala
Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur,
adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang :

- a. **Bersifat Konkrit** artinya obyek yang diputuskan dalam Surat
Keputusan Tergugat itu tidak Abstrak tapi berwujud tertentu atau
dapat ditentukan yaitu dengan adanya Surat Keputusan atas nama
Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011
tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur ;

- b. **Bersifat Individual** artinya Surat Keputusan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan yaitu kepada Para

Penggugat

Penggugat ;

-

- c. **Bersifat Final** artinya sudah Definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum sehingga Keputusan Tergugat tersebut diatas, telah memenuhi unsur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu tentang Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Lombok Timur; -----

5. Adapun Kronologis terjadinya peristiwa yang menyebabkan terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah sebagai berikut : -----

a. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) dengan jabatan masing-masing Kepala SDN di Lingkungan DIKPORA Kabupaten Lombok Timur, dimana untuk Penggugat 1 bertugas sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Sandubaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2816/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003. Sedangkan Penggugat 2 bertugas sebagai Kepala Sekolah SDN 5 Penede Gandor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003 dan Penggugat 3 bertugas sebagai Kepala Sekolah SDN 4 Teros yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003 ; -----

b. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik sejak para Penggugat diangkat dan dilantik menjadi Kepala Sekolah pada masing-masing sekolah tersebut di atas dan selama Para Penggugat menjabat tidak melakukan

kesalahan

kesalahan atau pelanggaran yang dapat mengakibatkan Para Penggugat untuk diberhentikan dalam jabatan sebagai Kepala Sekolah, hal ini dibuktikan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan peringatan atau teguran kepada Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat adanya kesalahan ataupun kekeliruan selama menjabat ;

- c. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 1 Desember 2011 Tergugat melalui Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Lombok Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, tanpa sebab dan alasan menurut aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PERMENDIKNAS Nomor 28 Tahun 2010 sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Pemberian Alasan dan Asas Kecermatan, oleh karena itu mohon Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Lombok Timur untuk dibatalkan ;

d. Bahwa

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Permendiknas Nomor 28

Tahun 2010 bahwa Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari

penugasan karena : -----

1. Permohonan sendiri ;

2. Masa penugasan berakhir ;

3. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ;

4. Diangkat pada jabatan lain ;

5. Dikarenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ;

6. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Pasal 12 ;

7. Berhalangan tetap ;

8. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/

atau ; -----

9. Meninggal dunia ;

Bahwa dari ketentuan Pasal 14 Permendiknas Nomor 28 Tahun

2010 tersebut di atas, tidak ada satupun alasan yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat untuk membebaskan Para Penggugat sebagai Kepala Sekolah SDN pada masing-masing Sekolah tersebut di atas sehingga dengan mudahnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, tanpa memperdulikan aturan hukum atau rasa keadilan ; -----

- e. Bahwa apabila memang Tergugat merasa Para Penggugat telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah seharusnya

Tergugat

Tergugat memberikan Teguran ataupun sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan dengan cara langsung membebas tugaskan Para Penggugat dalam Jabatan selaku Kepala Sekolah menjadi Guru biasa, apalagi dasar hukum yang digunakan dalam Surat Keputusan tersebut yaitu dalam konsideran mengingat angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2003 tidak ada dalam peraturan hukum di Indonesia sehingga Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu melanggar Azas Kecermatan karena tidak meneliti dengan baik cermat syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, oleh karena itu Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, mohon untuk dibatalkan ;

f. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa yang

sedang

sedang melakukan persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dimana turunnya jabatan Para Penggugat dari Kepala Sekolah menjadi Guru biasa telah menghilangkan penghasilan tambahan Para Penggugat berupa Tunjangan Jabatan Kepala Sekolah. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Para Penggugat berhak menuntut agar Tergugat diwajibkan membayar kerugian Para Penggugat tersebut diatas masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas melalui gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini Para Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melanggar Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu Azas Kecermatan, Azas Pemberian Alasan dan Azas Kepastian ;-----
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan atas nama Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur telah melanggar Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 ;

4. Menyatakan

4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur ;

5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur (Tergugat) Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Lombok Timur ;

6. Menghukum Tergugat membayar kerugian Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar secara seketika dan sekaligus ; -----

7. Mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Para Penggugat pada posisi semula dalam jabatan masing-masing sebagai Kepala SDN di Lingkungan DIKPORA Kabupaten Lombok Timur, untuk Penggugat 1 sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Sandubaya sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2816/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003, Penggugat 2 sebagai Kepala Sekolah SDN 5 Penede Gandor sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003 dan Penggugat 3 sebagai Kepala Sekolah SDN 4 Teros sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003 ; -----

8. Menghukum

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 22 Pebruari 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat Obyek Sengketa, karena masa jabatan Para Penggugat sebagai Kepala Sekolah telah berakhir. Bahwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masa jabatan Para Penggugat sebagai Kepala Sekolah telah berakhir, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat terhadap Obyek sengketa tidak berdasar ; -----

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 5 huruf a, bahwa Penggugat 1 diangkat sebagai Kepala SDN 2 Sandubaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2816/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003, sedangkan Penggugat 2 sebagai Kepala Sekolah SDN 5 Penede Gandor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003 dan Penggugat 3 sebagai Kepala Sekolah SDN 4 Teros berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003 ;

Bahwa dalam diktum ketiga Surat Keputusan yang dijadikan dasar Pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala SDN dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa ***“.....Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.....”*** ;

Bahwa apabila dihitung tenggang waktu terbitnya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2816/PDK/2003 dan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 824/2818/PDK/2003, yaitu tanggal 4 Oktober 2003 sampai dengan terbitnya Obyek

Sengketa

Sengketa yaitu pada tanggal 1 Desember 2011, maka masa jabatan Para Penggugat telah melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kepala SDN, sehingga masa jabatan Para Penggugat secara hukum berakhir secara otomatis, karena dalam konsep Hukum Administrasi Negara, apabila masa jabatan ditentukan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam keputusan pengangkatan, maka masa jabatan akan berakhir secara otomatis ;

Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 menyebutkan bahwa *"....Kepala Sekolah/Madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun"*. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada dalil Gugatan poin 5 huruf d menyebutkan bahwa *Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena masa penugasan berakhir ;* -----

Bahwa oleh karena masa jabatan/tugas Para Penggugat telah berakhir maka secara hukum tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa, karena syarat untuk mengajukan Gugatan sebagaimana amanat Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara ..."* ;

2. Bahwa Penggugat 1 atas nama SYAFRUDDIN, S.Pd. tidak berhak untuk mengajukan Gugatan terhadap terbitnya Obyek Sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbitnya Obyek Sengketa selain telah berakhir masa jabatan, juga untuk memenuhi permintaan pengunduran diri secara tertulis dari Penggugat 1 sebagai Kepala SDN 2 Sandubaya. Oleh karena itu

tercantumnya

tercantumnya nama Penggugat 1 dalam Obyek Sengketa yaitu Keputusan Nomor : 821/28/Dik.I/2011 dengan Nomor Urut 25 atas permintaan Penggugat 1, sehingga sekalipun dalam konsep Hukum Administrasi Negara terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 821/28/Dik.I/2011 dengan Nomor Urut 25 bersifat unilateral, tetapi semata-mata untuk memenuhi kehendak Penggugat yang mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Sekolah. Dengan demikian Gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa yaitu Keputusan Nomor : 821/28/Dik.I/2011 dengan Nomor Urut 25 tidak berdasar. Bahwa oleh karena terbitnya Obyek Sengketa yaitu Keputusan Nomor : 821/28/Dik.I/2011 yang mencantumkan nama Penggugat 1 pada Nomor Urut 25 adalah untuk memenuhi kehendak Penggugat 1 untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Sekolah, maka Gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa yaitu Keputusan Nomor : 821/28/Dik.I/2011, mutatis muntadis menjadi tidak berdasar pula ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara *a quo* ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 Tergugat **memberikan jawaban** bahwa pencantuman unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tidak cukup hanya mencantumkan unsur kongkrit, individual dan final, tetapi harus pula menimbulkan akibat hukum. Elemen menimbulkan akibat hukum harus dikaitkan dengan dasar Gugatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) yaitu adanya

kepentingan

kepentingan umum yang dirugikan yang merupakan dasar pengajuan Gugatan yang dalam praktek peradilan dikenal dengan pundamentum petendi. Bahwa dalam perkara a-quo Gugatan Para Penggugat tidak berdasar karena masa jabatan Para Penggugat sebagai Kepala Sekolah telah berakhir ; -----

4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 5 huruf a yang menyebutkan bahwa *Para Penggugat saat ini sebagai Kepala SDN di Lingkungan Dikpora Kabupaten Lombok Timur*, karena berdasarkan Keputusan Nomor : 821/28/Dik.I/2011, tanggal 1 Desember 2011 dan diakui pula oleh Penggugat sebagaimana dalil Gugatan pada poin 1, bahwa saat ini yang menjadi Kepala SDN 2 adalah SERIPA FATIMAH, S.Pd. sedangkan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SDN 5 Penede Gandor adalah MASIADI, S.Pd. dan yang menjadi Kepala SDN 4 Teros adalah MUH.

ZAINUL ARIFIN, S.Pd.. Sedangkan Para Penggugat berdasarkan Keputusan Nomor: 821/29/Dik.I/2011, tanggal 1 Desember 2011, saat ini bertugas sebagai Guru Kelas masing-masing untuk Penggugat 1 bertugas sebagai Guru Kelas SDN 2 Kelayu Utara, Penggugat 2 sebagai Guru Kelas SDN 6 Labuhan Haji dan Penggugat 3 sebagai Guru Kelas SDN 2 Teros, sehingga klaim Penggugat yang mendalilkan sebagai Kepala SDN 2 Sandubaya atas dasar Surat Keputusan Bupati Nomor : 824/2816/PDK/2003, tanggal 4 Oktober 2003 dan untuk Penggugat 2 dan Penggugat 3 masing-masing sebagai Kepala SDN Penede Gandor dan Kepala SDN 4 Teros atas dasar Surat Keputusan Bupati Nomor : 824/2818/PDK/2003, yaitu tanggal 4 Oktober 2003, adalah tidak benar dan mengada-ada ;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 5 huruf b dan c, karena Tergugat menerbitkan Obyek sengketa atas dasar bahwa jabatan Para Penggugat sebagai Kepala Sekolah telah berakhir, karena berdasarkan diktum ketiga dari Surat Keputusan Bupati Nomor : 824/2816/PDK/2003 dan Surat Keputusan Bupati

Nomor

Nomor : 824/2818/PDK/2003, yaitu tanggal 4 Oktober 2003, sebagai dasar pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala SDN, dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa *"Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ..."* sehingga jangka waktu jabatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berakhir. Disamping itu berdasarkan Pasal 10 ayat (1)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2010 menyebutkan bahwa “....Kepala Sekolah/Madrasah diberi

1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun”. Oleh karena

terbitnya Obyek Sengketa untuk menjalankan amanat Peraturan

Perundang-Undangan, maka tindakan Tergugat bukan merupakan

perbuatan sewenang-wenang, sehingga permintaan Tergugat untuk

membatalkan Obyek Sengketa adalah mengada-ada dan tidak

berdasarkan hukum ;

6. Bahwa keliru dalil Para Penggugat pada poin 5 huruf d, yang

menyatakan bahwa tidak ada satupun alasan yang digunakan oleh

Tergugat untuk membebaskan Para Penggugat sebagai Kepala SDN

yang memenuhi kriteria Pasal 14 Permendiknas Nomor 28 Tahun

2010, karena terbitnya Obyek Sengketa atas dasar masa

penugasan telah berakhir. Hal ini dengan jelas dan tegas

disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, bahwa Kepala Sekolah/

Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena masa

penugasan berakhir. Disamping itu terbitnya Obyek Sengketa juga

telah memenuhi kriteria Pasal 14 ayat (1) huruf a, yaitu

untuk memenuhi permintaan pengunduran diri secara tertulis dari

Penggugat 1 sebagai Kepala SDN 2 Sandubaya. Oleh karena itu

terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik, serta telah memenuhi rasa keadilan dengan menempatkan

tempat tugas yang tidak jauh dari tempat tinggal Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa bukan atas dasar pelanggaran disiplin, tetapi berakhirnya masa jabatan Para Penggugat sebagai Kepala SDN ; -----

Selanjutnya

Selanjutnya terhadap dalil Gugatan Para Penggugat poin 5 huruf e, Tergugat memberi **jawaban** bahwa dengan dicantumkannya PP Nomor 9 Tahun 2033 tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dasar hukum terbitnya Obyek Sengketa. Bahkan andaikataupun terdapat kekurangan dalam konsideran dan dasar hukum mengingat dalam Obyek Sengketa perkara a-quo, tidaklah menyebabkan cacatnya terbitnya Obyek Sengketa. Lagi pula Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan terbitnya Obyek Sengketa, karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing karena telah berakhirnya masa jabatannya sebagai Kepala Sekolah ; -----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 5 huruf f, karena Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa selain masa jabatan Para Penggugat telah berakhir, dan untuk memenuhi permintaan tertulis dari Penggugat 1 yang mengundurkan diri sebagai Kepala SDN 2 Sandubaya, juga untuk kelancaran tugas-tugas di SDN yang Kepala Sekolah sebelumnya telah berakhir masa penugasan, sehingga tindakan Tergugat bukanlah tindakan sewenang-wenang, namun justru untuk legalitas jabatan Kepala Sekolah berikutnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka permintaan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 5 huruf g dan petitum poin 6 haruslah ditolak. Disamping itu permintaan Penggugat pada petitum Gugatan pada poin 7 adalah janggal dan tidak logis, karena bagaimana mungkin Tergugat mengembalikan posisi Para Penggugat sebagai Kepala SDN kembali, sedangkan dasar Pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala SDN yaitu Surat Keputusan Bupati

Nomor

Nomor : 824/2816/PDK/2003 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 824/2818/PDK/2003, yaitu tanggal 4 Oktober 2003, hanya berlaku selama 4 (empat) tahun dan telah berakhir ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM

POKOK

PERKARA

;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) ; -----

2. Menyatakan sah secara hukum tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; --

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 29 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan diberi tanda P1 - 1 sampai dengan P1 - 35, P2 - 1 sampai dengan P2 - 6 dan P3 - 1 sampai dengan P3 - 14 sebagai berikut : -----

P1	:	Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/706/
		PK.III/2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Mutasi
		Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Dalam
					Dalam Wilayah Cabang Dinas P dan K Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
P1					: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
P1					: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Bulan Januari sampai dengan Desember 2010 atas nama Syafuddin, S.Pd. tertanggal 31 Desember 2010; (copy sesuai asli) ; -----
P1					: Sertifikat Pendidik Nomor : 220902700583 tanggal 5 September 2009 atas nama Syafuddin; (copy sesuai asli) ; -----
P1					: Piagam Penghargaan Nomor : 10/KKG.PJOK/2011 tanggal 15 April 2011 sebagai Panitia; (copy sesuai asli) ; -----
P1					: Sertifikat tanggal 4 Maret 2010 sebagai Peserta Pelatihan PAKEM Modul 1; (copy sesuai asli) ; -----
P1					: Sertifikat tanggal 25 Januari 2010 sebagai Peserta Pelatihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MBS dan PSM Modul 1; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Sertifikat tanggal 20 Januari 2010 sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kepala Sekolah; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Surat Keterangan Nomor : 2972/F3/KP/2009 tanggal 14 Desember 2009 sebagai Peserta Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Kepala Sekolah TK/SD, SMP dan SLB;(copy sesuai asli) ; -----
P1				: Sertifikat Nomor : 420/2228.2/PK.ADB/2007 tanggal 29 September 2007 sebagai Peserta Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG); (copy sesuai asli) ; ----- ----

11. P1 - 11

P1				: Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Selong Nomor : 188.4/196/PK/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah 9KKSK) Kecamatan Selong; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Sertifikat Nomor : 421/222801/PDK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 sebagai Peserta Workshop KTSP SD/MI Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Sertifikat tahun 2006 sebagai Peserta Sosialisasi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MPR RI; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Sertifikat tanggal 22 Juli 2006 sebagai Peserta Basic Education Training Improving Planning and Accountability; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Sertifikat Nomor : 06/SP-LAPN/II/2006 tanggal 18 Mei 2006 sebagai Peserta Seminar Pendidikan; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Piagam Penghargaan Nomor : 621/A11.1/C/2006 tanggal 3 Mei 2006 sebagai Peserta Seminar dan Lokakarya Hasil Penilaian Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Sertifikat tanggal 26 Nopember 2005 sebagai Peserta Basic Education - School Based Management In Indonesia; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 892.3/01/DIK.KEPSEK/LD/2005 tanggal 14 Juli 2005; (copy sesuai asli) ; --
P1				: Sertifikat Nomor : 420/4585.J/PK.ADB/2004 tanggal 9 Desember 2004 sebagai Peserta Pelatihan Sosialisasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Piagam tahun 2002 sebagai Peserta Kampanye Pendidikan Dasar Bermutu Untuk Semua Tahun 2002; (copy sesuai asli) ; -----

21. P1 - 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P1					Sertifikat Nomor : 0731/C.2/LL/2002 tanggal 13 Juni 2002 sebagai Peserta Lokakarya Penyusunan Draft Kurikulum Sekolah Dasar Tingkat Nasional ; (copy sesuai asli) ; -----
P1					Piagam Penghargaan Nomor : 425/1436/DPK/II-2000 tanggal 9 September 2000 sebagai Official Regu Kabupaten lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
P1					Sertifikat Nomor : 445 B/120.3/BP/1999 tanggal 31 Maret 1999 sebagai Peserta Seminar Sehari Muatan Lokal Bahasa Sasak Sekolah Dasar (SD) ; (copy sesuai asli) ; -----
P1					Sertifikat tanggal 7 Oktober 1997 sebagai Peserta The painting Contest in Welcoming the Asean anniversary; (copy sesuai asli) ; -----
P1					Sertifikat Nomor : 4582/120.F/DS/96 tanggal 6 September 1996 sebagai Peserta Penataran Sistim Pembinaan Profesional bagi Guru SD Inti/Imbas dan MI Angkatan II Tingkat Propinsi NTB ; (copy sesuai asli) ; -----
P1					Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 356/C 12/LL/1996 tanggal 21 Juli 1996; (copy sesuai asli) ; -----
P1					Sertifikat tanggal 9 Januari 1996 sebagai Peserta Penataran Guru Sekolah Dasar Propinsi NTB ; (copy sesuai asli) ; -----
P1					Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kabupaten Lombok Timur Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur; (copy dari copy) ; -----
P1				: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 824/2323/PDK/2007 tanggal 14 Nopember 2007 tentang tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur; (copy dari copy) ; -----
P1				: Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/853/PDK/2004 tanggal 6 Maret 2004 tentang Mutasi Pengangkatan Kepala SDN Dalam Wilayah Cabang Dinas P Dan K Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur; (copy dari copy) ; -----
P1				: Sertifikat Akreditasi Sekolah Nomor : 23.03.Dd.0005-07 tanggal 14 Pebruari 2007 perihal SDN 2 Sandubaya mendapat peringkat Akreditasi B (Baik); (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Penghargaan Nomor : 861/19/LHPM/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 SDN 2 Sandubaya sebagai Peserta dalam Program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Praja; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Piagam Penghargaan Nomor : 861/781/LHPM/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 SDN 2 Sandubaya sebagai Peserta dalam Program Praja; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Piagam Penghargaan tanggal 3 Oktober 2011 atas nama Lalu Ahmad Manguril T.O sebagai Peserta Lomba Lukis Tingkat SD Se-Indonesia; (copy sesuai asli) ; -----
P1				: Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2816/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Mutasi Pengangkatan Kepala SDN Dalam Wilayah Cabang Dinas P Dan K Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
P2				: Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Mutasi Pengangkatan Kepala SDN Di Wilayah Cabang Dinas P dan K Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur; (copy dari copy) ; -----

37. P2 - 2

P2				: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
----	--	--	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kabupaten Lombok Timur; (copy dari copy) ; -----
P2				: Sertifikat Pendidik Nomor : 220902700643 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama Muhdar Usman; (copy sesuai asli) ; -----
P2				: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari sampai dengan Desember 2011 atas nama Muhdar Usman, B.A tertanggal 7 Januari 2012; (copy sesuai asli) ; -----
P2				: Surat Keterangan Nomor : 411.43/1366/PMD tanggal 10 Agustus 2009 sebagai Peserta pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa; (copy sesuai asli) ; ----- -----
P2				: Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Mutasi Pengangkatan Kepala SDN Dalam Wilayah Cabang Dinas P Dan K Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
P3				: Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Mutasi Pengangkatan Kepala SDN Di Wilayah Cabang Dinas P dan K Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
P3				: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Kabupaten Lombok Timur Nomor : 824/0817/PDK.I/2007 tanggal 24 April 2007 tentang Mutasi Perpindahan dan Pengangkatan Kepala SDN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
--	--	--	--	--	--

44. P3 - 3

P3					: Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 824/2982.2/Dik.I/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas nama Syafruddin, S.Pd.; (copy sesuai asli) ; -----
P3					: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
P3					: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari sampai dengan Desember 2011 atas nama Syafruddin, S.Pd. tertanggal 6 Januari 2012; (copy sesuai asli) ; -----
P3					: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari sampai dengan Desember 2010 atas nama Syafruddin, S.Pd. tertanggal 6 Januari 2011; (copy sesuai asli) ; -----
P3					: Sertifikat Nomor : 421.1/121/UPTD/2010 tanggal 7 Oktober 2010 sebagai Peserta Pelatihan KKG Kurikulum Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Satuan Pendidikan; (copy sesuai asli) ; -----
P3				: Sertifikat Pendidik Nomor : 220802702302 tanggal 30 Desember 2008; (copy sesuai asli) ; -----
P3				: Sertifikat Nomor : 421/089/CDPK/2008 tanggal 17 April 2008 sebagai Peserta Pelatihan KKG Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; (copy sesuai asli) ; -----
P3				: Sertifikat Nomor : 420/1641.II/PK.ADB/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebagai Peserta Lokakarya Pemantapan Tupoksi Kepala Sekolah SD/MI; (copy sesuai asli) ; -----
P3				: Sertifikat Nomor : 421/209/CDPK/2007 tanggal 29 September 2007 Sebagai sebagai Peserta Pelatihan KKG Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; (copy sesuai asli) ; -----
P3				: Piagam Penghargaan Nomor : 4370/C.C2/Penggugat/2007 tanggal 25 Juli 2007 sebagai Juara I Tingkat Provinsi pada Lomba Klub Olahraga Sekolah dasar Tingkat Nasional Tahun 2007; (copy sesuai asli) ; -----
P3				: Sertifikat Nomor : 420/2583.5/PK.ADB/2006 tanggal 12 Desember 2006 sebagai Peserta Workshop Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Angkatan II Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2006 Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
P3					: Piagam Penghargaan Nomor : 861/3612/PDK/2002 tanggal 18 Juli 2002 sebagai Peserta Juara harapan I; (copy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-
surat yang bermetari cukup dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16,
sebagai berikut : -----

T					: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 821/28/ Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pergantian Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
T					: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----

3. T - 3 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T					: Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2816/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Mutasi Pengangkatan Kepala SDN Di Wilayah Cabang Dinas P dan K Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
T					: Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Mutasi Pengangkatan Kepala SDN Di Wilayah Cabang Dinas P dan K Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
T					: Surat dari Syafruddin, S.Pd. kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 April 2010 perihal mohon izin istirahat sebagai Kepala Sekolah; (copy dari copy) ; -----
T					: Surat dari Muhdar Usman kepada Bupati Lombok Timur Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat di Selong tanggal 2 Januari 2012 perihal Permohonan berhenti dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun; (copy dari copy) ; -----
T					: Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 76/800/60/PEGDIKLAT/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur untuk Dan Atas Nama Bupati Menandatangani Keputusan di Bidang Kepegawaian; (copy sesuai asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T					: Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 1 September 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; -----
T					: Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur; (copy dari copy);
T					: Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/53/ORG/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 tentang Penetapan Nama Dan Lokasi Unit Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Dan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Lombok Timur; (copy dari copy) ; -----
T					: Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 2 Pebruari 2010 tentang Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur; (copy dari copy) ; -----
T					: Daftar Kepala Sekolah Dasar Negeri Yang Pengabdiannya Sudah 8 Tahun Kecamatan Labuhan Haji Tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011; (copy sesuai asli) ; -----
T					: UsulanPembebasan Tugas Sebagai Kepala Sekolah Karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Habis Masa Jabatan (Dua Periode) UPTD Dikpora Kecamatan Selong Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011; (copy sesuai asli) ; -----
	T			: Rekapitulasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 tanggal 5 September 2011; (copy sesuai asli) ; -----
	T			: Rekapitulasi Hasil Kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri Tim Penilai II Drs. H. Burhanuddin dan H. Juraijin, A.Ma.Pd.Kecamatan labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Periode 31 Agustus 2011 tanggal 25 Agustus 2011; (copy sesuai asli) ; -----
	T			: Rekapitulasi Hasil Kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri Tim Penilai I Drs. H. Hamdillah dan B. Mutiara, S.Pd. Kecamatan labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Periode 31 Agustus 2011 tanggal 25 Agustus 2011; (copy sesuai asli) ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

MUHAMAD MUNIRI, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan/
menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Saksi menyatakan terkait dengan obyek sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>yaitu pada tanggal 5 Desember 2011 Saksi mengetahui ada kabar yang tersiar bahwa akan ada mutasi dan pelantikan Kepala SDN yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2011. Berdasar kabar tersebut Saksi kemudian menghubungi Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur (atas nama Samsul Hadi) pada hari itu juga;</p> <p>-----</p>
<p>Bahwa Saksi menyatakan tersebut Sdr. Samsul Hadi membenarkan adanya kabar pelantikan tersebut dan Saksi termasuk dalam daftar pejabat yang akan dilantik tersebut ;</p> <p>-----</p>
<p>Bahwa Saksi menyatakan kepada Sdr. Samsul Hadi bahwa terkait nama Saksi yang juga masuk dalam daftar pejabat yang akan dilantik, dirinya tidak akan melaksanakan dikarenakan Saksi pada saat melasanakan tugas sebagai Kepala SDN saat ini kurang dari 4 (empat) tahun. Pada tanggal 6 Desember 2011 Saksi mendatangi UPTD Lombok Timur dan bertemu dengan Drs. Astari (Pengawas) yang menyampaikan bahwa nama Saksi termasuk dalam daftar pejabat yang akan dilantik karena tidak ada jaminan untuk tidak dilantik maka Saksi kemudian bertemu dengan kepala UPTD Lombok Timur dan Saksi mendapat keterangan bahwa ada titipan dari Mohamad Sugi (Mantan Kepala Dikpora sebelumnya) dengan Merek Masmun ;</p> <p>-----</p>
<p>Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ditunjukan SK Mutasi tersebut ;</p> <p>-----</p>
<p>Bahwa Saksi menyatakan belum pernah menerima Petikan SK Mutasi tersebut dan hanya meng-copy SK tersebut dari rekannya ;</p> <p>-----</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan dalam SK tersebut Saksi dimutasi dari Kepala SDN 1 Kelayu Jorong menjadi Kepala SDN 4 Dengan menggantikan Sri Kusmiati ; -----

Bahwa Saksi menyatakan aktif mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugasnya sampai pada suatu ketika Saksi menjabat sebagai Kepala SDN 1 Kelayu Jorong, Saksi banyak belajar administrasi di SDN 2 Sandubaya dan bertemu dengan Syafruddin, S.Pd. sebagai Kepala Sekolahnya. Dan menurut Saksi Syafruddin, S.Pd. juga sudah lulus Sertifikasi sebagai Guru Profesional dan juga sebagai Tim Pembuat Soal. Menurut Saksi mutasi yang terjadi dikarenakan ada kaitannya dengan hubungan kedekatan antara Para Pengganti dengan yang di ganti ;

Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuan Saksi, Syafruddin, S.Pd. menjabat sebagai Kepala SDN 2 Sandubaya sudah 2 (dua) periode ;

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui tanggal pelantikan Syafruddin, S.Pd. ketika menjabat sebagai Kepala SDN 2 Sandubaya ;

Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menjadi bawahan dari Syafruddin, S.Pd.; -----

Bahwa Saksi menyatakan sering berhubungan dengan Syafruddin, S.Pd. tersebut karena baik Saksi maupun Syafruddin, S.Pd. adalah anggota K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui alasan SK Mutasi Saksi sebagai Kepala SDN 1 Kelayu Jorong menjadi Kepala SDN 4 Denggen ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak menghadiri undangan pelantikan untuk menduduki jabatan barunya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan sudah melaksanakan tugas ; -----
Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala SDN 1 Kelayu Jorong sejak 15 Juli 2009 sampai dengan 7 Desember 2011 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat SK Mutasi/Pembebasan atas nama Syafruddin, S.Pd. sebagai Kepala SDN dimaksud ; -----

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan melihat SK dimaksud tanggal 7 Desember 2011 dan Saksi pernah mendengar ada 2 (dua) SK dari Syafruddin ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui nomor kedua SK tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan setahu Saksi, Syafruddin sebagai Kepala SDN 2 Sandubaya bukan Kepala SDN 1 Sandubaya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala SDN 4 Denggen sejak 7 Desember 2011 sampai sekarang ; -----
Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala SDN 1 Kelayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong ± 2 (dua) Tahun ; ----- ----
Bahwa Saksi menyatakan SK Pengangkatan Saksi sebagai Kepala Sekolah tersebut atas nama Bupati ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui peraturan dalam menjabat sebagai Kepala Sekolah ada batas waktu 4 (empat) tahun karena tidak ada sosialisasi terkait aturan tersebut; -----
Bahwa Saksi menyatakan mengenal Para Penggugat tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat yaitu kalau dengan Penggugat 1 dan Penggugat 2 kenal sejak menjadi Kepala Sekolah sedangkan dengan Penggugat 3 kenal karena dahulu teman sekolah ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar bahwa Penggugat 1 pernah mengajukan pengunduran dirinya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar bahwa surat pengunduran diri Penggugat 1 tersebut belum ada tanggapan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar bahwa Penggugat 1 pernah mengajukan pengunduran dirinya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan setahu Saksi Penggugat 1 baru 2 (dua) kali menjabat sebagai Kepala SDN yaitu di SDN Ketangga dan SDN 2 Sandubaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat 1 sudah lama ± 10 tahun ; -----

Bahwa Saksi menyatakan setahu Saksi untuk Penggugat 2 menjabat sebagai Kepala sekali yaitu untuk Penggugat 2 menjabat sebagai Kepala SDN Penedegandor saja ; --

Bahwa Saksi menyatakan benar Saksi lebih mengenal Penggugat 1 dari pada Penggugat 2 dan Penggugat 3 ;

2. **YUNUS, S.Pd.**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala SDN 6 Loyok sejak 1 Desember 2011 ;

Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya Saksi menjabat Kepala SDN 3 Kotaraja yaitu sejak 14 Desember 2007 sampai dengan 1 Desember 2011 ; -----

Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala SDN sejak 6 Maret 2004 dan dilantik tanggal 10 Maret 2004 sebagai Kepala SDN 2 Kembang Kuning ; -----

Bahwa Saksi menyatakan pernah menerima SK Pengangkatan sebagai Kepala SDN 6 Loyok dari Kepala Dinas Dikpora atas nama Bupati Lombok Timur ; -----

Bahwa Saksi menyatakan saat tidak menerima langsung dari Kepala Dinas Dikpora tersebut akan tetapi Saksi menerima SK dimaksud di SDN 3 Kotaraja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat waktunya ketika menerima SK tersebut yaitu sekitar 3 (tiga) hari sebelum tanggal 1 Desember 2011 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak hadir saat upacara pelantikan sebagai Kepala SDN 6 Loyok karena sedang sakit ; -----
Bahwa Saksi menyatakan mulai bertugas di SDN 6 Loyok tanggal 11 Desember 2011 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan alasan dari SK tersebut memutasi Saksi adalah adanya kepentingan dinas ; -----

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan terkait dengan keberadaan Saksi sebagai Kepala SDN. Apabila dihubungkan dengan masa jabatan Saksi sebagai Kepala SDN kalau mengikuti Permendiknas Saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala SDN. Saksi adalah pengurus PGRI di Lombok Timur sejak tahun 1995 sampai sekarang ; -----
Bahwa Saksi menyatakan mempunyai sertifikat sertifikasi dan menerima tunjangan sertifikasi ; ----- -
Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala SDN sejak 10 Maret 2004 sampai sekarang ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat pada saat menerima SK mutasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebelum tanggal 1 Desember 2011, sekitar 3 (tiga) hari sebelum tanggal 1 Desember 2011 karena pada bulan Desember 2011 tersebut Saksi opname di Rumah Sakit ; -----
	Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui diantara Penggugat 1, 2 dan 3 dengan Saksi ketika diangkat pertama kali sebagai Kepala SDN ? ; -----
	Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Saksi kenal dengan Penggugat 1 sudah 5 tahun, Penggugat 2 sejak tahun 2006 dan Penggugat 3 teman sejak SDN Pancor ; ---
	Bahwa Saksi menyatakan sudah lama tidak bertemu dengan Penggugat 3 dan baru di PTUN Saksi bertemu kembali dengan Penggugat 3 ; -----

3 **Drs. M. ALI H. ARAHIM**, yang pada pokoknya menerangkan/
menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Saksi menyatakan pada bulan Desember 2011 Para Penggugat bertemu dengan Saksi yang pada intinya melaporkan tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai Kepala SDN dan juga meminta bantuan kepada korps PGRI terhadap permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut dari korps PGRI adalah meminta kepada LKBH PGRI untuk membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Setelah membaca SK obyek sengketa Saksi menjelaskan kepada Para

Penggugat

Penggugat bahwa sesuai Pasal 13 Keputusan Menteri Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>dan Kebudayaan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 diatur tentang persyaratan untuk merekrut Guru untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Proses pengangkatan guru sebagai kepala sekolah adalah kepala sekolah asal guru tersebut mengajar mengusulkan kepada UPTD Dikpora kecamatan yang kemudian dilanjutkan oleh UPTD tersebut mengusulkan kepada Dinas Dikpora Kabupaten/Kota. Dimana setelah para calon dinyatakan lulus uji administrasi oleh Tim Verifikasi Administrasi dilanjutkan dengan uji tertulis setelah lulus lalu dilanjutkan diklat/bimbingan teknis (materi diklat antara lain profesional, Kepribadian, sosial, manajerial) setelah lulus diklat dilanjutkan dengan tes kemampuan individu (materi yang diberikan selama 60 jam yaitu tentang tata naskah, IT) ;</p> <p>-----</p>
<p>Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat atau dengan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur ; -----</p>
<p>Bahwa Saksi menyatakan Kepala Sekolah dan Pengawas memberikan data terkait guru yang akan diusulkan sebagai kepala sekolah ; -----</p>
<p>Bahwa Saksi menyatakan Pengawas melakukan evaluasi kinerja Kepala Sekolah ; ----</p>
<p>Bahwa Saksi menyatakan menurut peraturan yang berlaku seorang pengawas membawahi 5 sekolah akan tetapi dikarenakan keterbatasan tenaga pengawas maka seorang pengawas membawahi lebih dari 5 sekolah ; -----</p>
<p>Bahwa Saksi menyatakan hanya Penggugat 1 yang sudah mengikuti</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan perekrutan sebagai kepala sekolah seperti yang dijelaskan

Saksi ; -----

Bahwa Saksi menyatakan seorang pengawas melakukan pengawasan yaitu berdasarkan SOP adalah sekali dalam satu minggu ; -----

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan hasil pengawasan oleh pengawas dilaporkan kepada Kepala Dinas ;

Bahwa Saksi menyatakan indikator penilaiannya adalah :

• Amat Baik : 91 - 100 ;

• Baik : 80- 90 ;

• Cukup : 75 - 79 ;

• Kurang : 60 - 74 ;

Bahwa Saksi menyatakan apabila seseorang yang telah dinyatakan lulus dalam semua tahapan tersebut tidak serta merta diangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kepala sekolah akan tetapi tetap menunggu formasi yang ada ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terkait Para Penggugat sudah memenuhi kompetensi sesuai keterangan Saksi atau belum ; -----
Bahwa Saksi menyatakan bertemu dengan Para Penggugat pada akhir bulan Desember 2011 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pertemuan tersebut dihadiri oleh ± 7 (tujuh) orang termasuk Para Penggugat ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat nama-nama yang hadir pada pertemuan tersebut selain Para Penggugat ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ditunjukkan 2 (dua) SK dan membacanya yang terdiri dari SK Pemberhentian dan Pengangkatan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat SK tersebut (Bukti T-1 dan T-2) ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pada saat pertemuan tersebut Penggugat 1 menyampaikan bahwa SK tersebut salah karena setelah Saksi mempelajari bahwa yang berhak mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan Kepala Sekolah adalah Bupati bukan Kepala Dinas ; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan setahu Saksi SK tersebut yang mengeluarkan adalah Kepala Dinas atas nama Bupati dan berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa SK tersebut tidak benar karena yang menerbitkan Kepala Dinas ; -----

Bahwa Saksi menyatakan pemberhentian kepala sekolah berdasarkan kinerja dan atau telah selesai masa jabatannya oleh UPTD Kecamatan diusulkan kepada UPTD Kabupaten/Kota dan dilanjutkan kepada Bupati/Walikota dengan usulan bahwa kepala sekolah tersebut sudah habis masa jabatannya atau sudah tidak layak menjabat dan akhirnya oleh Bupati/Walikota mengeluarkan SK pemberhentian tersebut ;

-

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui yang dijadikan alasan dalam SK pemberhentian Para Penggugat tersebut, akan tetapi Para Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa kaget dan harus segera meninggalkan sekolah tempat mereka bekerja oleh UPTD Kecamatan karena sudah ada penggantinya. Dan sepengetahuan Saksi bahwa untuk SK yang berhubungan dengan jabatan yang menandatangani adalah Bupati/Walikota; sebagai contoh untuk penunjukan PLT yang tandatangan Walikota (Saksi menunjukan surat PLT tersebut kepada Majelis Hakim) ;

Bahwa Saksi menyatakan tata cara rekrutmen kepala sekolah yaitu untuk guru yang akan diangkat sebagai calon kepala sekolah harus mengikuti tata cara tersebut akan tetapi untuk pejabat kepala sekolah yang belum mengikuti tata cara tersebut cukup mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan	teknis	(bintek)	saja	;

Bahwa Saksi menyatakan Penggugat 1 sudah mempunyai sertifikat				
tersebut	dan	Saksi	sudah	pernah
ditunjukkan ;				

Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Ketua PGRI sejak 27				
Oktober	2008	sampai	dengan	27 Oktober 2013;

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan terkait pembatasan masa jabatan kepala				
sekolah yaitu setelah ada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional				
Nomor 13 Tahun 2007 masa jabatan kepala sekolah dibatasi 4				
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa				
jabatan apabila dianggap berhasil oleh tim penilai ; -----				
Bahwa Saksi menyatakan indikator keberhasilan kepala sekolah yang				
dinilai oleh tim pengawas tersebut dinilai oleh Supervisi Gabungan				
yang beranggotakan 3 (tiga) orang pengawas yang bertugas				
mensupervisi kepala sekolah dan administrasi dari sekolah tersebut				
dan supervisi tersebut sifatnya semester dan tahunan ; -----				
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui pelaksanaan supervisi				
di	Kabupaten	Lombok	Timur	;

Bahwa Saksi menyatakan setahu Saksi ada kepala sekolah yang				
menjabat	lebih	dari	4	(empat) tahun ;

Bahwa Saksi menyatakan mereka yang dikategorikan dianggap				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil oleh tim penilai dan dapat diangkat ditempat yang sama atau ditempat lain dan apabila mereka berprestasi dapat diusulkan kembali ; -----
Bahwa Saksi menyatakan karena pernah menjabat sebagai kepala sekolah selama 13 tahun ; -----
Bahwa Saksi menyatakan setuju Saksi orang yang pernah diangkat kembali ditempat yang sama atau ditempat lain terhitung sejak tahun 2008 sampai sekarang yaitu Pak Hambar menjabat sebagai Kepala SDN 19 Ampenan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 yang dijadikan dasar dalam SK pengangkatan kepala sekolah ; -----
Bahwa Saksi menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tidak dicantumkan dalam konsideran menimbang dalam SK pengangkatan kepala sekolah tersebut ; -----

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan aturan terhadap kepala sekolah yang telah menjabat sebelum berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 yaitu untuk kepala sekolah yang menjabat sebelum peraturan tersebut apabila sudah menjabat selama 5 atau 6 tahun dianggap sudah melaksanakan tugas selama satu periode ; -----
--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan Para Penggugat tidak pernah dipanggil atau ditegur oleh UPTD atau Dinas Dikpora dan Saksi pernah menanyakan kepada Para Penggugat berdasarkan Keppres Nomor 53 Tahun 2010 apakah Para Penggugat pernah dipanggil oleh instansi terkait dan jawaban Para Penggugat belum pernah ; -
Bahwa Saksi menyatakan untuk usul kepala sekolah harus ada usulan dari UPTD atau Dinas Dikpora ; -----
Bahwa Saksi menyatakan dalam konsideran SK pengangkatan tersebut harus dicantumkan surat usulan dimaksud ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui sebelum berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 28 Tahun 2010 ada peraturan lain yang berlaku ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 63 Tahun 2003 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan belum pernah menanyakan sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah akan tetapi Para Penggugat memperlakukan keabsahan SK tersebut dan Saksi menanyakan kepada Para Penggugat terhadap pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat dan dijawab belum pernah melanggar aturan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan salah satu alasan mutasi adalah melanggar peraturan ; ----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai kepala sekolah tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui ketika Para Penggugat diangkat sebagai kepala sekolah pertama kali ; -----
Bahwa Saksi menyatakan untuk pengangkatan SK Nomor 28 dan pembebasan SK Nomor 29 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui SK Nomor Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 821/30/Dik.I/2011 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan Penggugat 1 tidak pernah menyampaikan kepada Saksi perihal pengunduran dirinya sebagai kepala sekolah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pihak Tergugat telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

H. SALBIAH, M.Pd. , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : ----
Bahwa Saksi menyatakan pada bulan April 2011 Penggugat 1 pernah mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan surat tersebut oleh Penggugat 1 diantarkan langsung kepada Saksi dan pada bulan Mei 2011 Saksi mengusulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan alasan pengunduran diri Penggugat 1 tersebut karena kurang sehat ; -----
Bahwa Saksi menyatakan permohonan tersebut tidak dilampiri surat dokter ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tindakan dari Saksi atas permohonan tersebut yaitu bahwa Saksi menyampaikan kepada Penggugat 1 untuk tetap menjalankan tugas, akan tetapi ± sebulan sebelum SK terbit Penggugat 1 menanyakan kembali terhadap SK pembebasan sebagai kepala sekolah yang belum terbit ; -----
Bahwa Saksi menyatakan yang dilakukan Saksi sehingga terbit SK pembebasan atas nama Penggugat 1 yaitu pada Bulan Mei 2011 Saksi mendata terkait kepala sekolah yang yang akan diusulkan dan yang akan dibebaskan tugas. Saksi juga membuat usulan secara tertulis terkait pembebasan jabatan atas nama Penggugat 1 kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada aturan setiap ada pergantian kepala sekolah ada serah terima jabatan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ada pengawas sekolah di wilayah UPTD Kecamatan Selong yang berjumlah 6 (enam) orang ; -----
Bahwa Saksi menyatakan orang yang mengawasi Penggugat 1 bernama Ibu Hj. Salmah ; -----
Bahwa Saksi menyatakan periode pengawasan dilakukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan	Selong	adalah	tahunan	;

Bahwa Saksi menyatakan hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada UPTD ; -----				
Bahwa Saksi menyatakan ada penilaian atas nama Penggugat 1 yang disimpan oleh Kepala UPTD ; -----				
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada tindakan yang tidak baik Penggugat 1 ketika menjabat sebagai Kepala SDN 2 Sandubaya terkait laporan dari pengawas tersebut ; -----				
--				
Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala UPTD sejak tahun 2010 ; -----				
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terkait laporan dari para pengawas juga dilaporkan kepada Kepala UPTD yang lama ; -----				
Bahwa Saksi menyatakan ada pertemuan rutin antar Kepala UPTD sebulan 2 kali minggu pertama dan ketiga menyangkut kondite kepala sekolah, selain itu ada juga pertemuan antara Kepala UPTD dengan Kepala Diknas ; -----				
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada masalah lain selain pengunduran diri dari Penggugat 1 yang disampaikan kepada Saksi ; -----				

- Bahwa

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan satu bulan sebelum SK terbit Penggugat 1 pernah menghadap Saksi ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ada pertemuan sebulan 2 kali minggu pertama dan ketiga ; ----- -----
Bahwa Saksi menyatakan pembicaraan kepada ketiga kepala sekolah yang diusulkan Saksi untuk dibebastugaskan tersebut secara umum disampaikan bahwa apabila sudah 2 periode menjabat sebagai kepala sekolah akan dibebaskan tugas ; -
Bahwa Saksi menyatakan setelah 2 periode dapat diusulkan sebagai kepala sekolah dengan catatan mempunyai prestasi istimewa ; -----
Bahwa Saksi menyatakan indikator dari prestasi istimewa tersebut adalah mempunyai sertifikat prestasi ; -----
Bahwa Saksi menyatakan surat permohonan pengunduran diri yang diajukan Penggugat 1 kepada Saksi tersebut sekitar bulan April ; -----
Bahwa Saksi menyatakan dengan adanya permohonan dari Penggugat 1 tersebut kemudian pada hari yang sama Saksi menghadap ke Kepala Dinas yang lama yaitu Pak Ahmad Suedi ; -----
Bahwa Saksi menyatakan menyampaikan perihal pengunduran diri Penggugat 1 dan jawaban dari Kepala Dinas adalah mempersilahkan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terkait Penggugat 1 pernah dipanggil Kepala Dinas terkait pengunduran dirinya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat SK tentang pembebasan tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan SK tersebut tidak hanya menyebutkan Penggugat 1 akan tetapi SK kolektif ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat nomor SK tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan alasan diterbitkan SK tersebut untuk kepentingan dinas ; --

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada SK atas nama Penggugat 1 yang menyatakan untuk menindaklanjuti permohonan Penggugat 1 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ada tiga orang yaitu Penggugat 1, Thoyib Ali dan Humaidy kepala sekolah yang diusulkan dari UPTD Kecamatan Selong untuk mutasi jabatan tersebut ; ----- --
Bahwa Saksi menyatakan ketiga orang yang diusulkan tersebut sudah 2 periode menjabat ; ----- -
Bahwa Saksi menyatakan SK tersebut dikirim melalui UPTD Kecamatan kepada para penerima SK dimaksud ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan apabila ada kepala sekolah yang baru dan seharusnya menempati jabatannya tersebut untuk melaksanakan tugas ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ada permintaan Penggugat 1 kepada Saksi agar ditempatkan di SDN Kelayu ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat SK Nomor 28 dan 29 tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan setelah terbit SK tersebut ada pemberitahuan kepada para penerima SK tersebut ; -----

2 **Drs. HAMDILLAH**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai kepala UPTD sejak bulan Pebruari 2010 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya Saksi bertugas sebagai Pengawas di Sakra Barat ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menjabat sebagai guru/ kepala sekolah ; -----
Bahwa Saksi menyatakan adanya informasi bahwa Penggugat 2 dan Penggugat 3 asal dari Kecamatan Labuhan Haji menggugat di pengadilan terkait SK pembebasan dan pengangkatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan sebelum SK tersebut terbit Saksi pernah ada pertemuan dengan Para Penggugat ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pertemuan antara Saksi dengan kepala sekolah di Kecamatan Labuhan Haji yaitu 2 kali sebulan yaitu minggu 1 dan ke - 3 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan sudah ada informasi sebelum terbit SK bahwa Penggugat 2 dan Penggugat 3 akan dibebaskan dari jabatannya yaitu untuk kepala sekolah yang sudah menjabat selama 8 tahun akan dipersiapkan penggantinya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah membuat usulan terkait Penggugat 2 dan Penggugat 3 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan alasan dari usulan dimaksud karena Penggugat 2 dan Penggugat 3 sudah melaksanakan sebagai kepala sekolah 2 periode (8 tahun) ; -----
Bahwa tidak ada alasan yang lain terkait usulan tersebut seperti pelanggaran disiplin ; ----- ---
Bahwa Saksi menyatakan penilaian pengawas disampaikan kepada Saksi ; -----
Bahwa Saksi menyatakan penyampaian laporan dari pengawas kepada Saksi yaitu 1 tahun sekali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan penilaian pengawas terhadap Penggugat 2 dan Penggugat 3 yaitu Cukup ; -----
Bahwa Saksi menyatakan indikator penilaiannya amat baik, baik, cukup dan kurang ;
Bahwa Saksi menyatakan laporan pengawas ada arsipnya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ada pertemuan rutin antara kepala UPTD dengan Kepala Dinas Dikpora ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ada pertemuan sebulan 2 kali minggu pertama dan ketiga ; ----- -----

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan permasalahan yang dibahas dalam pertemuan rutin tersebut yaitu tentang program kerja UPTD ; -----
Bahwa Saksi menyatakan belum pernah membahas evaluasi tentang kinerja kepala sekolah dalam pertemuan rutin tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah mendapat perintah dari Kepala Dinas yang menginstruksikan untuk kepala sekolah yang sudah 2 periode menjabat agar dibebastugaskan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan mendapat perintah tersebut pada tahun 2011 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan sebelum SK obyek sengketa terbit, ada pertemuan rutin yang didalamnya terdapat perintah tersebut dilakukan yaitu sekitar tahun 2011 akan tetapi bulannya tidak ingat ; -----
Bahwa Saksi menyatakan mengetahui bahwa dimungkinkan untuk kepala sekolah yang menjabat 2 periode dapat diangkat kembali sesuai ketentuan Peraturan Mendiknas Nomor 28 Tahun 2010 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat SK pembebasan dari Penggugat 2 dan Penggugat 3 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan mendapat SK tersebut dari Dinas Dikpora ; -----
Bahwa Saksi menyatakan belum pernah menerima laporan bahwa Penggugat 3 yang menyatakan ingin berhenti ; -----
Bahwa Saksi menyatakan SK yang Saksi ketahui pada perkara ini ada 2 (dua) SK ; ----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat nomor dan tanggal SK tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan alasan SK tersebut diterbitkan terkait masa jabatan sudah 8 tahun akan tetapi di SK tersebut tidak dicantumkan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan alasan usulan pembebasan dari jabatan atas nama Penggugat 2 dan Penggugat 3 kalau berdasarkan usulan Saksi karena masa jabatan 8 tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan Penggugat 2 pensiun pada bulan Agustus 2012 dan sudah ada usulannya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui waktunya Penggugat 3 pensiun ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ada 5 (lima) orang yang diusulkan oleh Saksi untuk berhenti ; ----- -
Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah meneliti satu persatu konsideran dalam SK tersebut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan setiap usulan tidak wajib dikabulkan karena yang mempunyai kewenangan Bupati ; -----
Bahwa Saksi menyatakan sebelum ada usulan Saksi belum pernah memanggil orang yang akan diusulkan akan tetapi ketika ada pertemuan antara Kepala sekolah dengan Saksi disampaikan permasalahan tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan alur penerimaan SK tersebut yaitu dari Kepala Dinas diserahkan ke UPTD Kecamatan kemudian oleh UPTD disampaikan kepada sekolah yang bersangkutan dalam arti ada yang mengambil dan ada yang disampaikan melalui kurir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan diluar SK tersebut tidak ada yang menjabat 8 (delapan) tahun di wilayah Kecamatan Labuhan Haji ; -----
Bahwa Saksi menyatakan diluar SK tersebut masih ada yang menjabat lebih dari 4 (empat) tahun di wilayah Kecamatan Labuhan Haji ; -----
Bahwa Saksi menyatakan mengetahui pengganti dari Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah kepala sekolah SDN Korleko dan Penede Gandor ; -----
Bahwa Saksi menyatakan yang mengusulkan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan proses pengusulan para pengganti Penggugat 2 dan Penggugat 3 tersebut yaitu UPTD dan Pengawas mendata setelah itu melakukan rapat untuk menentukan para pengganti Penggugat 2 dan Penggugat 3 tersebut ; --

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa pengganti Penggugat 2 dan Penggugat 3 sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Tim Verifikasi Administrasi ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan mengetahui persyaratan seorang guru diangkat sebagai kepala sekolah yaitu : ----- <ul style="list-style-type: none"> • Masa kerja minimal 5 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi tinggi ; <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Sertifikat Sertifikasi ; <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah lulus tes kepala sekolah ; <p>-----</p>
	<p>Bahwa Saksi menyatakan berkas usulan dari pengganti Penggugat 2 dan Penggugat 3 dalam satu berkas ;</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui pengganti Penggugat 2 dan Penggugat 3 mempunyai sertifikat Sertifikasi atau tidak ;</p> <p>-----</p>
	<p>3. H. JURAIJIN, A.Ma.Pd. , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :</p>
	<p>Bahwa Saksi menyatakan jabatan Saksi sebelum menjadi Pengawas sebagai Kepala SDN 2 Ijobalit sampai dengan akhir 2008 kemudian bulan Januari 2009 diangkat sebagai Pengawas di Kecamatan Suralaga ± 8 bulan kemudian dipindah tugaskan di Kecamatan labuhan Haji ;</p> <p>-----</p>
	<p>Bahwa Saksi menyatakan pekerjaan Pengawas SD tidak mengawasi bidang tertentu akan tetapi membawahi SD Binaan dan pada saat ini Saksi membina 8 (delapan) SD tetapi pada tahun 2010 membina 12 SD ; -----</p>
	<p>Bahwa Saksi menyatakan untuk pembinaan, Saksi tidak termasuk mengawasi SD Penggugat 2 dan Penggugat 3 dan hanya membina di Gugus Ijobalit dan Korleko akan tetapi ketika menjadi Tim</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Gabungan Pengawas, SD Penggugat 2 dan</p> <p>Penggugat 3 termasuk yang diawasi ;</p> <p>-----</p>	<p>Penggugat</p>
<p>Bahwa Saksi menyatakan 2 (dua) orang yang masuk dalam Tim Gabungan yaitu Saksi dan Pak Burhanuddin ;</p> <p>-----</p>	
<p>Bahwa Saksi menyatakan seorang Pengawas belum tentu mengawasi SD yang tidak termasuk menjadi SD binaannya akan tetapi berdasarkan surat tugas dari pimpinan ;</p> <p>-----</p>	
<p>Bahwa Saksi menyatakan melakukan penilaian sebagai Tim Gabungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2010 dan bulan Agustus 2011 ; -----</p>	
<p>Bahwa Saksi menyatakan dalam setahun Tim Gabungan melakukan penilaian sebanyak 1 (satu) kali ;</p> <p>-----</p>	
<p>Bahwa Saksi menyatakan penilaian dilakukan berdasarkan perintah dari Atasan untuk menilai kemampuan kepala sekolah dalam bidang pengelolaan terdiri dari : --</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian ; ----- -- • Sosial ; ----- ----- 	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none"> • Tupoksi kepala sekolah ;
<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen ;
<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi ;
<p>Bahwa Saksi menyatakan yang dinilai ber jumlah 120 indikator ;</p>
<p>Bahwa Saksi menyatakan yang masuk dalam penilaian tersebut yaitu : -----</p> <p>Komponen A terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian ; <ul style="list-style-type: none"> • Sosial ; <p>Komponen B terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajerial ; <ul style="list-style-type: none"> • Supervisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>-----</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewirausahaan • Kewirausahaan ; <p>-----</p>			
Komponen	C	terdiri	dari :
<p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Kerja ; <p>-----</p>			
<p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestasi Siswa, Guru dan Sekolah ; <p>-----</p>			
<p>Bahwa Saksi menyatakan dalam melakukan penilaian Saksi membagi tugas dengan pengawas yang lain. Dan Saksi mendapat tugas untuk menilai Komponen B ; -----</p>			
<p>Bahwa Saksi menyatakan indikator untuk Manajerial yaitu kepala sekolah harus mempunyai rencana kerja untuk jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4 tahun) dan jangka panjang (8 tahun) ;</p> <p>-----</p>			
<p>Bahwa Saksi menyatakan indikator untuk Supervisi antara lain supervisi administrasi, pembelajaran, ekstra, tindak lanjut supervisi ;</p> <p>-----</p>			
<p>Bahwa Saksi menyatakan indikator untuk Prestasi Siswa, Guru dan Sekolah yaitu terkait dengan nilai akademik, kelulusan dan lain-lain ;</p> <p>-----</p>			
<p>Bahwa Saksi menyatakan penilaian tersebut dilakukan untuk satu</p>			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah satu hari ;
Bahwa Saksi menyatakan dalam melakukan penilaian sendiri dan pihak sekolah hanya menyediakan data yang dibutuhkan Saksi ; -----
Bahwa Saksi menyatakan menilai Komponen B dan C, sedangkan yang menilai Komponen A adalah Pak H. Burhan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan menilai Penggugat 2 (Muhdar Usman) ; -----
Bahwa Saksi menyatakan melakukan penilaian tersebut pada tahun 2011; -----
Bahwa Saksi menyatakan melaporkan hasil penilaian kepada UPTD ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ketika selesai penilaian pejabat yang dinilai tersebut diperlihatkan hasil dari penilaian tersebut akan tetapi belum direkap ; -----
Bahwa Saksi menyatakan sama nilainya antara hasil penilaian yang diperlihatkan kepada pejabat yang dinilai dengan hasil penilaian yang dilaporkan kepada UPTD ; --

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan belum ada sarana keberatan terhadap pejabat yang dinilai tersebut ; ----- -
Bahwa Saksi menyatakan terhadap nilai yang sudah direkap, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemberitahuan kepada pejabat yang dinilai ; -----
Bahwa Saksi menyatakan cara mengetahui seseorang berprestasi atau tidak setelah dinilai yaitu setelah nilai direkap kemudian ada tindak lanjut terhadap hasil penilaian salah satunya dengan pembinaan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan Pembinaan kinerja satu kali satu tahun sedangkan untuk supervisi monitoring setiap bulan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui waktunya kriteria seorang pengawas akan tetapi Saksi mempunyai sertifikasi guru ; -----
Bahwa Saksi menyatakan Pengawasan terdiri dari : ----- <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan bertujuan untuk mencari permasalahan ; ----- • Pembinaan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan program kerja untuk pengawasan supervisi ini dilakukan satu bulan dua kali tergantung jumlah sekolah yang diawasi ; -----
Bahwa Saksi menyatakan Pengawas bertanggungjawab kepada Kepala UPTD ; -----
Bahwa Saksi menyatakan belum pernah menilai dengan standar amat baik ; -----
Bahwa Saksi menyatakan bentuk penilaian ketika Saksi menjadi kepala sekolah dahulu belum ada penilaian kinerja dan hanya supervisi administrasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaian tersebut tidak masuk kedalam DP3 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan yang menilai DP3 kepala sekolah adalah Pengawas binaan ; ----- -----
Bahwa Saksi menyatakan ketika akan melakukan pengawasan sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada sekolah yang akan dituju ; -----

• Bahwa
Bahwa Saksi menyatakan dalam melakukan penilaian menggunakan metode langsung ; ----- -----
Bahwa Saksi menyatakan Tim dalam pemberian nilai secara sendiri-sendiri dan dibagi untuk Komponen A yang menilai Pak Burhan dan untuk Komponen B dan C yang menilai Saksi ; -----
Bahwa Saksi menyatakan apabila ada prestasi untuk personal kepala sekolah dan secara institusinya masuk dalam penilaian ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada cross check oleh Kepala UPTD terkait hasil penilaian yang dilaporkan Tim Pengawas kepada UPTD akan tetapi laporan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Kepala UPTD ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada rapat antara Pengawas dengan UPTD ; -----
Bahwa Saksi menyatakan dasar indicator penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengawas program dari Dinas Dikpora dan program tersebut ada sejak tahun 2010 dan merupakan program kinerja yang bersifat berkala dan dilaksanakan satu tahun sekali ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah melakukan penilaian terhadap Penggugat 2 pada tahun 2011 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan penentuan nilai dan klasifikasi setelah ditemukan indikator-indikator tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan klasifikasi nilai tersebut A, B, C dan D ; -----
Bahwa Saksi menyatakan yang dimaksud rekomendasi perlu pembinaan oleh Tim tersebut yaitu penilaian tersebut belum mencapai B ; -----
Bahwa Saksi menyatakan konsekuensi apabila mendapat nilai A adalah dapat dipromosikan menjadi pengawas, untuk nilai B dipromosikan menjadi kepala sekolah kembali dan apabila mendapat nilai C perlu pembinaan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui permasalahan perkara ini ; -----

•

Bahwa

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan penilaian tersebut akan berpengaruh terhadap jabatan kepala sekolah yang dinilai ; -----
Bahwa Saksi menyatakan belum ada kepala sekolah yang turun dari jabatannya akibat dari penilaian tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan waktu menilai berhadapan langsung dengan yang dinilai ;
Bahwa Saksi menyatakan apabila mendapat nilai B akan dipromosikan untuk sekolah yang lebih besar ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui nilai yang harus didapat untuk seseorang dapat diangkat menjadi kepala sekolah selama 8 (delapan) tahun ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi memperlihatkan hasil penilaian kepada Penggugat 2, Penggugat 2 tidak menyampaikan keberatan atau protes ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terkait seorang kepala sekolah yang sudah 2 (dua) periode menjabat dan mendapat nilai B diusulkan kembali menjadi kepala sekolah ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada kepala sekolah yang sudah 2 (dua) periode menjabat diwilayah pengawasan Saksi ; -----
Bahwa Saksi menyatakan standar nilai amat baik yaitu 91 sampai dengan 100 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada prestasi yang telah diraih oleh Penggugat 2 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pejabat yang dinilai membubuhkan tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan	pada	lembar	penilaian	;

Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaian tersebut oleh Kepala UPTD				
tidak	dinilai	kembali		;

--				
Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaian oleh UPTD tidak				
diberitahukan	kepada	pengawas		;

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui hasil dari penilaian				
kepala sekolah karena hal tersebut wewenang atasan				;

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui sistem penilaian tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaian pengawas dapat merekomendasikan seseorang dapat diusulkan sebagai pengawas atau kepala sekolah ; -----
Bahwa Saksi menyatakan rekomendasi Saksi pada saat melakukan penilaian kepada Penggugat 2 adalah perlu pembinaan dalam kategori C ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pada saat menilai Saksi meminta surat-surat terkait prestasi sekolah dan personalnya karena masuk dalam indikator penilaian dan Saksi membacakan indikator penilaian tersebut dihadapan pejabat yang dinilai ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada kepala sekolah yang telah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kemudian diberhentikan sebagai kepala sekolah ; -----
Bahwa Saksi menyatakan hasil kajian penilaian yang dilaporkan kepada Dikpora tidak dikonfirmasi lagi kepada Saksi ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui sebagai pengawas Saksi hanya berdasarkan surat tugas semata atau memang tupoksinya sebagai pengawas ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui penilaian yang Saksi lakukan tersebut dapat berubah atau tidak setelah dilaporkan kepada atasannya ; -----

4 **Drs. H. BURHANUDDIN** , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Saksi menyatakan sebagai Tim Pengawas, Saksi menilai Kepala sekolah yang sudah habis masa jabatannya dalam hal ini Saksi menilai Penggugat 2 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan Tim Pengawas tersebut terdiri 2 (dua) orang yaitu Saksi dengan H. Juraijin ; -----
Bahwa Saksi menyatakan penilaian dilakukan antara bulan Mei - Juni 2011 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan bertemu langsung dengan Penggugat 2 dalam menilai tersebut dan sebelumnya sudah ada diskusi dengan korwas, kemudian setelah ada surat tugas dari dinas baru turun ke lapangan untuk melakukan penilaian. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu
waktu itu Saksi sebenarnya tidak bertugas menilai Penggugat 2 karena nama Saksi dalam surat tugas tercantum mengawasi di Pringga akan tetapi karena Saksi menerima surat pindah ke Kecamatan Labuhan Haji maka Saksi melakukan penilaian di Labuhan Haji ;

Bahwa Saksi menyatakan melakukan wawancara saat penilaian dengan Guru Agama dan wakil komite sekolah di sekolah tersebut ;

Bahwa Saksi menyatakan jumlah guru di SD 5 Penede Gandor ± 6 (enam) orang ; ---
Bahwa Saksi menyatakan menilai Kepribadian dan sosial ;

Bahwa Saksi menyatakan indikator dari penilaian kepribadian dan sosial terdiri kepribadian kepala sekolah, demokrasi kepemimpinannya, hubungan sosial kemasyarakat dan kerjasama dengan masyarakat ;

Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaiannya terhadap Penggugat 2 dengan kategori baik ;

--
Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaian tersebut tidak diketahui oleh pejabat yang dinilai akan tetapi Saksi melaporkan hasil penilaian kepada H. Juraijin setelah direkapitulasi kemudian dilaporkan kepada Kepala UPTD ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tindak lanjut dari pengawas apabila ada hasil rekap B, C dan D yaitu akan dibina terus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan menjadi Tim Penilai dengan H.Juraijin sejak tahun 2011 ; -
Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya Saksi belum pernah bertugas sebagai tim penilai ;
Bahwa Saksi menyatakan sebagai dasar penilaian ada 3 komponen terdiri dari Komponen A, B dan C ;
Bahwa Saksi menyatakan menilai dalam komponen A ;
Bahwa Saksi menyatakan secara langsung dalam menilai Penggugat 2 ;
Bahwa Saksi menyatakan menilai Penggugat 2 antara bulan Mei - Juni 2011 ; -----

• Bahwa
Bahwa Saksi menyatakan belum pernah melihat data-data yang diperoleh H. Juraijin ;
Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaian Tim Penilai tersebut disampaikan kepada Kepala UPTD ;
Bahwa Saksi menyatakan akumulasi penilaian dari Tim untuk Penggugat 2 adalah nilai C dengan rekomendasi perlu pembinaan ;
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terkait rekomendasi dari Tim tersebut berpengaruh terhadap jabatan kepala sekolah yang dinilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan wewenang memberi pertimbangan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan untuk menilai kepala sekolah yang sudah habis masa jabatannya ada surat tugasnya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ada 8 (delapan) orang yang telah dinilai Saksi yang sudah habis masa jabatannya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan menilai langsung kepada 8 (delapan) orang dimaksud ; ----
Bahwa Saksi menyatakan hasil rekomendasi untuk penilaian 8 orang tersebut yaitu dengan rekomendasi C ; -----
Bahwa Saksi menyatakan untuk kepala sekolah yang sudah habis masa jabatannya yang telah dinilai Saksi saat ini sudah tidak menduduki jabatannya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan P. Junaidi (Kepala SDN Surya Wangi) karena belum habis masa jabatannya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan dari kedua guru yang diminta keterangannya yaitu untuk Guru Agama ditunjuk oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan sedangkan untuk wakil dari komite sekolah Saksi yang meminta perwakilannya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat terkait Penggugat 2 menandatangani blanko penilaian tersebut atau tidak ; -----
Bahwa Saksi menyatakan angka untuk nilai C yaitu antara 60 - 70 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terkait adanya seorang kepala sekolah yang telah menjabat 2 periode diangkat kembali menjadi kepala sekolah akan tetapi sebelum peraturan 2 periode tersebut berlaku ; -----

Bahwa Saksi menyatakan cara untuk mengangkat kepala sekolah untuk ketiga kalinya yaitu apabila yang bersangkutan memiliki prestasi tingkat Kabupaten, Propinsi atau Nasional sesuai Pasal 10 Permen No. 28 Tahun 2010 ; -----

Bahwa Saksi menyatakan indikator angka untuk nilai Amat Baik antara 91 - 100 dengan nilai A ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terkait sekolah yang di kepalai oleh Penggugat 2 ada kemajuan atau tidak ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui permasalahan perkara ini ; -----

Bahwa Saksi menyatakan pada saat menilai bersama-sama dengan H. Juraikin dan yang beda hanya kompetensinya ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak bertemu dengan Penggugat 2 sedangkan H. Juraikin yang bertanya langsung dengan Penggugat 2 ; -----

Bahwa Saksi menyatakan bersama Juraikin membuat rekomendasi berdasarkan rekap nilai tersebut dan dari hasil rekap nilai tersebut perlu pembinaan dan tidak ada rekomendasi dari Tim kepada Kepala UPTD ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai rekap nilai yang disampaikan kepada Kepala UPTD disampaikan kepada yang bersangkutan atau tidak ; -----

Bahwa Saksi menyatakan rekap nilai dikonfirmasi kepada Saksi oleh P. Juraizin ; ----

Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menanyakan hasil penilaian ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hasil penilaian yang diberitahukan sebelumnya ; -

5. **BAIQ MUTIARA, S.Pd.** , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : --

Bahwa Saksi menyatakan pekerjaan Saksi sebagai Pengawas di Kecamatan Labuhan Haji akan tetapi sebelumnya bertugas sebagai Pengawas di Kecamatan Selong ; -----

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan pernah melakukan pengawasan terhadap Penggugat

Bahwa Saksi menyatakan bertugas di Kecamatan Labuhan Haji sejak bulan / 2011 ; -----

Bahwa Saksi menyatakan jabatan Saksi melakukan pengawasan s Tim Penilai ; -----

Bahwa Saksi menyatakan periode Saksi melakukan pengawasan yaitu satu bu kali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan melakukan pengawasan di SDN 4 Teros sampai dengan SK pembebasan tugas \pm 4 kali ; -----
Bahwa Saksi menyatakan dalam melakukan pembinaan Saksi bertemu dengan Penggugat 3 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan hasil dari pembinaan tersebut adalah pembinaan tugas-tugas kepala sekolah secara umum ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada temuan pada saat pembinaan atau peng tersebut akan tetapi programnya berjalan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui masa kerja Penggugat 3 menjabat kepala sekolah ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui ada atau tidak evaluasi dari sebelumnya terhadap Penggugat 3 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui pengawas Penggugat 3 sebelum Sa
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada laporan dari pengawas sebelumnya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan setiap kepala sekolah diharuskan membuat program dan pelaksanaannya akan dinilai oleh pengawas ; -----
Bahwa Saksi menyatakan program kerja dibuat untuk 1 tahun diuraikan dalam semester dan program tersebut dibuat per tahun ajaran baru ; -----
Bahwa Saksi menyatakan Kepala sekolah bersama dengan para guru yang n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program kerja tersebut ; -----

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan pengawasan Saksi, semua program telah dilaksanakan;

Bahwa Saksi menyatakan hasil dari pengawasan Saksi terkait pelaksanaan program tersebut yaitu cukup ;

Bahwa Saksi menyatakan terkait pelaksanaan program tersebut ada laporan dari kepala sekolah kepada pengawas tiap semester ;

Bahwa Saksi menyatakan pelaksanaan penilaian dilakukan pertahun ;

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui perbandingan penilaian pengawas antara tahun 2010 dengan 2011 ;

Bahwa Saksi menyatakan selain pengawasan rutin ada hal lain yang dilakukan pengawas yaitu membantu secara umum ;

Bahwa Saksi menyatakan ada pertemuan antara pengawas dengan kepala sekolah yang diawasi yaitu 1 tahun dua kali akan tetapi apabila ada permasalahan dapat dilakukan secara insidentil dan dilaksanakan dalam satu gugus ; -----

Bahwa Saksi menyatakan satu gugus terdiri 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) SD ; ---

Bahwa Saksi menyatakan mengawasi 11 (sebelas) sekolah atau 2 (dua) gugus ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan 1 (satu) pengawas mengawasi 2 (dua) gugus ; -----
Bahwa Saksi menyatakan Supri Hadi, S.Pd.masih menjabat kepala sekolah karena Saksi pernah bertemu dengan Supri Hadi, S.Pd. pada bulan April 2012 pada waktu sosialisasi UN untuk kepala sekolah ; -----
Bahwa Saksi menyatakan Supri Hadi tertulis masa kerjanya 7 tahun 11 bulan tahun 2009 sebab Saksi hanya memperhatikan hasil penilaian tidak memperhatikan penulisan masa kerja ; -----
Bahwa Saksi menyatakan membubuhkan tanda tangan pada lembar blanko penilaian ; -----

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaian diperlihatkan kepada pejabat yang di tetapi untuk rekap nilai tidak diperlihatkan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pemberitahuan selanjutnya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tindakan pengawas apabila rekomendasinya perlu p yaitu kepala sekolah tersebut hanya perlu melengkapi kekurangannya ;
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terhadap kepala sekolah yang r rekomendasi perlu pembinaan dengan diberi penghargaan, mendapat perlak sama karena Saksi belum pernah mengawasi sekolah dengan rekomenda penghargaan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan nilai tersebut belum pernah diberitahukan kepi dinilai ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui alasan nilai tersebut belum diberitahukan kepada yang dinilai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan menjadi pengawas sudah 2 tahun ; -----

Bahwa Saksi menyatakan sebagai tim penilai dalam konteks pengawas pembinaan ; -----

Bahwa Saksi menyatakan dalam tim terdiri 2 (dua) orang yaitu Saksi dan P. Hamdillah (Kepala UPTD) ; -----

Bahwa Saksi menyatakan sistim penilaian yang dilaksanakan langsung ; -----

Bahwa Saksi menyatakan pelaksanaan pengawasan terhadap Penggugat 3 pada bulan Mei 2011 ; -----

Bahwa Saksi menyatakan pada waktu melakukan penilaian terhadap Penggugat melakukan bersama dengan P. Hamdillah ; -----

Bahwa Saksi menyatakan sebagai dasar penilaian kepala sekolah ada 3 komponen A, B dan C ; -----

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pembagian komponen dalam melakukan penilaian antara Saksi dengan P. Hamdillah dan Saksi dengan P. Hamdillah melakukan penilaian bersama ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada penghargaan atau prestasi yang diberikan kepada Penggugat 3 ; -----

Bahwa Saksi menyatakan Tim Penilai (Saksi dengan P. Hamdillah) juga melakukan penilaian terhadap kepala sekolah yang lain dan yang dinilai berjumlah 17 kepala sekolah ; -----

Bahwa dasar hukum Tim tersebut turun kelapangan ada instruksi dari Kepala UPTD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada instruksi untuk mengecek masa jabatan kepala sekolah yang sudah _____ habis _____ ;
Bahwa Saksi menyatakan instruksi tersebut diberikan pada saat berjalan pengawasan _____ tersebut _____ ;
Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat dari ke - 17 orang yang dinilai tim tersebut yang sudah habis masa jabatannya selain Penggugat 3 ; _____
Bahwa Saksi menyatakan kenal M. Zainudin Kepala SDN 8 Korleko ; _____
Bahwa Saksi menyatakan kenal Drs. Lukmanulhakim Kepala SDN 1 Penede Gandor ;
Bahwa Saksi menyatakan kenal H. Kamran _____ ;
Bahwa Saksi menyatakan metode penilaian sama terhadap Penggugat 3 dan _____ yang _____ lainnya _____ ;
Bahwa Saksi menyatakan hasil akumulasi penilaian terhadap Penggugat 3 adalah _____ nilai _____ C _____ (69) _____ ;
Bahwa Saksi menyatakan bersama dengan P. Hamdillah yang menentukan _____ hasil _____ tersebut _____ ;
Bahwa Saksi menyatakan ke 17 (tujuh belas) orang tersebut mengetahui apabila _____ sedang _____ dinilai _____ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan pihak yang dinilai belum diberitahu hasil penilai
Saksi hanya melaksanakan tugas terkait pemberitahuan kepada pihak yang
bukan wewenang Saksi ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terkait hasil penilaian te
berpengaruh terhadap jabatan yang dinilai ; -----

Bahwa Saksi menyatakan rekomendasi untuk P. Supri Hadi adalah
pembinaan ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat masa kerja antara Penggugat 3 dengan F
Hadi sama atau tidak ; -----

Bahwa Saksi menyatakan untuk menindak lanjuti instruksi dari UPTD tidak me
catatan tersendiri ; -----

Bahwa Saksi menyatakan pada saat pengawasan ke sekolah Penggugat 3
berdua saja ; -----

Bahwa Saksi menyatakan ada wawancara yaitu dengan Penggugat 3 dan guru ;

Bahwa Saksi menyatakan guru yang diwawancarai tersebut tidak disiapka
sekolah ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak memperlihatkan hasil penilaiannya kepada p
yang dinilai akan tetapi Saksi memperlihatkan indikator dari penilaian te
kepada pejabat yang dinilai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan melakukan pengawasan terhadap Penggugat 3 pada Mei 2011 ; -----

Bahwa Saksi menyatakan dalam melakukan pengawasan setiap satu bulan satu kali ; -----

Bahwa Saksi menyatakan setelah Saksi melakukan pengawasan membuat laporan dan laporan tersebut disampaikan kepada UPTD dan ke korwas ; -----

Bahwa Saksi menyatakan laporan dibuat per-semester ; -----

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan Tim Penilai yang membuat rekomendasi penilaian ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada konfirmasi dari UPTD kepada pengawas terkait hasil penilaian tersebut ; -----

Bahwa Saksi menyatakan ada penilaian terhadap penghargaan yang diperoleh oleh Penggugat 3 antara lain murid dari Penggugat 3 mewakili lomba olimpiade MIPA tingkat gugus sedangkan untuk penghargaan personalnya tidak ada ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada koordinasi dengan pengawas sebelumnya ; -----

6. **Drs. ASPARI** , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan bertugas sebagai pengawas sejak tahun 2004 - 2009 bertugas di Pringgabaya, tahun 2010 di Labuhan Haji, tahun 2011 di Selong ; -----

Bahwa Saksi menyatakan pernah menjadi Tim Penilai Penggugat 2 yaitu tahun 2010 sebelum P. Burhanuddin ; -----

Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaian Penggugat 3 waktu itu nilai C ; -----

Bahwa Saksi menyatakan untuk penilaian ada 3 (tiga) komponen yaitu Komponen A, B dan C ; -----

Bahwa Saksi menyatakan ada penilaian kinerja sejak tahun 2008 ; -----

Bahwa Saksi menyatakan sebelum ada penilaian kinerja bentuk penilaian hanya pengawasan biasa seperti supervisi, pengawasan dan pembinaan (untuk guru dan kepala sekolah) ; -----

Bahwa Saksi menyatakan selama melakukan pengawasan Saksi belum pernah ada temuan yang tidak baik ; -----

Bahwa Saksi menyatakan indikator nilai dari pengawasan tersebut yaitu 0 sampai dengan 4 untuk nilai C antara 1 dan 2 ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kongkritnya "diberi penghargaan" tersebut ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan ada jadwal untuk penilaian kinerja yang disampaikan kepada sekolah yang akan dituju ; -----
Bahwa Saksi menyatakan UPTD dan arsip di Kecamatan yang diberi hasil penilaian tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan nilai dari Penggugat 1 Nilai B ; -----
Bahwa Saksi menyatakan membina 11 (sebelas) SD ; -----
Bahwa Saksi menyatakan UPTD yang menetapkan kuota pengawas ; -----
Bahwa Saksi menyatakan syarat pengawas berdasarkan Permen 21 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan Hj. Salmah, Hj. Martini, Bulkeni dan Hj. Normawati yang bertugas sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Selong ; -----
Bahwa Saksi menyatakan menjadi pengawas bekerja dengan Ibu Bulkeni ; -----
Bahwa Saksi menyatakan kepala sekolah yang dinilai berjumlah ± 7 (tujuh) kepala sekolah yaitu SDN 2 Sandubaya, SDN 2 Selong, SDN 3 Gender, SDN 2 Mandiri, SDN 2 Kelayu Jorong ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pembagian komponen dengan Ibu Bulkeni dalam melakukan penilaian ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ada rapat untuk menentukan hasil rekap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian	tersebut	pada	tahun	2011	;	

Bahwa Saksi menyatakan ada 2 (dua) orang yang mendapat klasifikasi						
B	selain	Penggugat	1		;	

Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan M. Muniri						;

Bahwa Saksi menyatakan M.Muniri termasuk yang dinilai Saksi dan M.						
Muniri baru 2 (dua) tahun diangkat sebagai kepala sekolah						;

Bahwa Saksi menyatakan tidak ada instruksi kepada Saksi untuk						
mengecek kepala sekolah yang telah habis masa jabatannya						;

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan tim tidak memonitor terhadap hasil penilaian yang telah diserahkan ke UPTD karena UPTD yang berwenang ; -----
Bahwa Saksi menyatakan belum pernah memberikan penilaian kepada kepala sekolah dengan penilaian amat baik ; -----
Bahwa Saksi menyatakan indikator nilai untuk amat baik yaitu 89 sampai dengan 100 ; ----- ---
Bahwa Saksi menyatakan belum ada kepala sekolah yang diangkat kembali setelah 2 (dua) periode ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan kriterianya kepala sekolah dapat diangkat kembali setelah 2 (dua) periode yaitu apabila kepala sekolah tersebut mendapat nilai baik sehingga Tim Penilai merekomendasikan untuk diberi penghargaan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan belum pernah memberi penilaian amat baik ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terkait Penggugat 1 pernah membuat surat pengunduran diri ; -----
Bahwa Saksi menyatakan untuk kepala sekolah yang sudah berakhir menjabat 1 atau 2 periode ada yang diusulkan menjadi kepala sekolah kembali atau guru biasa ;
Bahwa Saksi menyatakan kuota pengawas di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1 : 10 atau seorang pengawas mengawasi 10 SD ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ada 38 SD di Kecamatan Selong sehingga untuk seorang pengawas membawahi \pm 7 SD ; -----
Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui sebagai pengawasan setelah keluarnya obyek sengketa atau sebelumnya ; -----
Bahwa Saksi menyatakan sekarang bertugas sebagai pengawas di Kecamatan Selong sejak bulan Maret 2011 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pernah pernah mengkinerja Penggugat 1 sedangkan untuk pengawas tetapnya adalah Hj. Salmah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan pada saat melakukan penilaian terhadap Penggugat 1 Saksi bersama dengan Ibu Bulkeni ; -----
Bahwa Saksi menyatakan melakukan pengawasan terhadap Penggugat 1 pada bulan Mei 2011 ; -----
Bahwa Saksi menyatakan bertemu langsung dengan Penggugat 1 pada waktu itu ; --
Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaian tidak disampaikan kepada pejabat yang dinilai ; ----- --
Bahwa Saksi menyatakan tidak ada aturan yang menyebutkan untuk tidak menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang dinilai ; -----
Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaian tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD ; -----
Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya ada rapat dari masing-masing pengawas terhadap hasil penilaian kemudian dibuat rekap penilaian setelah itu dilaporkan kepada UPTD ; -----
Bahwa Saksi menyatakan terkait hasil penilaian Saksi juga membuat rekomendasi penilaian kepada atasan ; -----
Bahwa Saksi menyatakan rekomendasi tersebut belum pernah diubah oleh atasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan belum pernah dipanggil oleh atasan untuk melihat kembali hasil penilaiannya tersebut ; -----
Bahwa Saksi menyatakan ada instruksi kepada pengawas untuk turun kelapangan yaitu dari Kepala Dinas melalui UPTD dalam bentuk tertulis dan berlaku untuk semua pengawas ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi menilai Penggugat 1 ditunjukkan juga prestasi sekolah maupun personal dari Penggugat 1 ; -----

7. HJ. SALMAH, S.Pd.

7. **HJ. SALMAH, S.Pd.** , yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi menyatakan bertugas di Kecamatan Selong sejak tahun 2010 sampai sekarang, sebelumnya Labuhan Haji ; -----
Bahwa Saksi menyatakan sebagai pengawas di SDN 2 Sandubaya sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang ; -----
Bahwa Saksi menyatakan pengawasan dilakukan minimal 1 bulan satu kali ; -----
Bahwa Saksi menyatakan membina 8 (delapan) SD dan 3 (tiga) MI ; -----
Bahwa Saksi menyatakan hasil pengawasan di SDN 2 Sandubaya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus	secara	keseluruhan	;

Bahwa Saksi menyatakan selama Saksi sebagai pengawas untuk tahun 2010 - 2011 prestasi yang dicapai adalah murid di SDN 2 Sandubaya termasuk 10 (Sepuluh) besar (peringkat 9) olimpiade MIPA tingkat Kecamatan Selong dan untuk olimpiade olahraga mendapat rangking ditingkat Kecamatan ; -----			
Bahwa Saksi menyatakan hasil ujian nasional di SDN 2 Sandubaya yaitu lulus semua untuk tahun 2010/2011 ;			

Bahwa Saksi menyatakan belum pernah melakukan penilaian terhadap Penggugat 1 akan tetapi Saksi sebagai pengawas pembina di gugus di Sandubaya khususnya SDN 2 Sandubaya ;			

Bahwa Saksi menyatakan Tim tersebut kumpul bersama pada saat melakukan rekapitulasi ;			

Bahwa Saksi menyatakan hasil penilaian SDN 2 Sandubaya adalah bagus ; -----			
Bahwa Saksi menyatakan rentang nilai amat baik yaitu 91 - 100 ;			

Bahwa Saksi menyatakan nilai paling tinggi yang pernah Saksi ketahui yaitu 78 (Baik) ;			

-			
Bahwa Saksi menyatakan kriteria penilaian yaitu Cukup (60 - 75), Baik (76 - 90), Amat Baik (91 - 100) ;			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui di Kecamatan yang lain nilainya lebih dari 78 ; -----

Bahwa Saksi menyatakan Pengawas dengan UPTD yang masuk dalam Dewan -----

Bahwa Saksi menyatakan yang masuk dalam Dewan Pendidikan antara pendidikan seperti mantan Kepala Dinas Pendidikan ; -----

Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terkait hasil rekomendasi ini untuk pertimbangan terhadap jabatan yang dinilai ; -----

Bahwa Saksi menyatakan pernah ditunjukkan surat pengunduran diri Penggugat Saksi diberitahu oleh Penggugat , Saksi telah menanyakan kepada Penggugat sudah dipertimbangkan ; -----

Bahwa Saksi menyatakan pernah dibahas dalam pengawasan dan yang men Kepala UPTD ; -----

Bahwa Saksi menyatakan pernah dipanggil oleh Kepala UPTD terkait pengunduran Penggugat 1 tersebut dan Saksi menyampaikan adanya pengunduran diri dari 1 dan Kepala UPTD menanggapi agar permasalahan ini diserahkan kepada Kepala Kabupaten ; -----

Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar bahwa Penggugat 1 dan pengunduran dirinya bahkan ada suratnya yang di tujukan kepada Kepala Dir Kabupaten Lombok Timur ; -----

Bahwa Saksi menyatakan alasan Penggugat 1 mengundurkan diri kesehatan ; -----

Bahwa Saksi menyatakan belum pernah mengetahui ada kepala sekolah yang mendapat nilai A ; -----

Bahwa Saksi menyatakan kriteria dari nilai A adalah memiliki prestasi yang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa

Bahwa Saksi menyatakan belum pernah ada seorang kepala sekolah pernah menjabat selama 3 periode ;

Bahwa Saksi menyatakan dari pengunduran diri Penggugat 1 tersebut belum ada tanggapan dari pimpinan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 22 Februari 2012 yang mana sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsinya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maka sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok sengketa akan mempertimbangkan terlebih

dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI ;

--

Menimbang, bahwa substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dikarenakan alasan masa jabatan Para Penggugat sebagai Kepala Sekolah telah berakhir serta Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan

atas

atas terbitnya obyek sengketa, gugatan Para Penggugat tidak mendasar oleh karena obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur , khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang salah satu nama-namanya tercantum yakni pada Nomor Urut 25 atas nama Syafruddin, S.Pd tak lain untuk memenuhi keinginan Penggugat 1 itu sendiri (*in casu* Syafruddin, S.Pd) yang telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan (*subsumsi*) antara materi eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dengan norma yang terkandung dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsi-eksepsi

tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan norma pasal 53 ayat (1) *juncto* pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sistematika urutan pertimbangan hukum terkait eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dengan pendekatan logika berpikir secara runtun dan runut adalah sebagai berikut : -----

- Aspek Kepentingan Penggugat (*interes,belang*) ;

- Gugatan Para Penggugat tidak mendasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistematika urutan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi Tergugat yang berkenaan aspek kepentingan Penggugat (*interes,belang*) dengan menggunakan pendekatan konsep berupa pendapat ahli hukum guna menopang

peraturan

peraturan perundang-undangan itu sendiri (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statue approach*) sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa pengertian “*belang*” dalam terminologi hukum acara

administrasi dikemukakan oleh **Ten Berge** adalah menunjuk kepada “*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*” (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses /kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Philipus M. Hadjon, SH dkk**, dalam bukunya “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan III halaman 324 menyebutkan **orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya ;**

Menimbang, bahwa tolok ukur pembahasan permasalahan aspek kepentingan / kerugian Para Penggugat dengan dikaitkan keberadaan obyek sengketa 1 dan 2 *a quo* sebagaimana terurai diatas dapat digambarkan sebagai berikut ;

Keputusan Tata Usaha Negara
a n

K e r u g i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obyek sengketa)

- Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur

Timur

- N

Nomor :

SI

821/29/Dik.I/2011 tanggal

1 Desember 2011

tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari
Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lombok Timur, khususnya untuk Pegawai
Negeri Sipil (Guru) -Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2-;

ka

ka

n

ti

K

G

- Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor :

821/28/Dik.I/2011 tanggal

1 Desember 2011

tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri
dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur , khususnya

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan kausal langsung
antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya
sebagaimana dalam gambar tersebut diatas, maka dapat
ditentukan adanya hubungan langsung sebuah nilai

kepentingan

kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas penerbitan obyek -

obyek sengketa

a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaras dengan pendapat **Indroharto, S.H.** yang mengemukakan bahwasannya kepentingan dalam suatu arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat bersifat menguntungkan maupun **yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara**, yang mana dalam keadaan konkretnya kepentingan dalam arti ini dapat ditentukan oleh :

a. Kepentingan yang berhak menggugat yaitu :

1. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri ;-----

2. Bersifat pribadi ;-----

3. Bersifat langsung;-----

4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya;-----

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 53 ayat 1 Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

(Usaha Memahami Undang -Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37-40,2005) ;-----

Menimbang, bahwa norma pasal 53 ayat (1) Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwasanya **"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan**

batal

batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi" ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum terhadap materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek kepentingan (*interes, belang*) sebagaimana telah diurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat in casu memiliki hubungan kausal langsung yang berkaitan adanya sebuah nilai kepentingan (kerugian) dengan terbitnya Surat Keputusan obyek-obyek sengketa a quo atau dengan kata lain Para Penggugat memiliki kepentingan dalam sengketa a quo sebagaimana yang ditentukan dalam norma pasal 53 ayat (1) itu sendiri dan oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat yang berkenaan obyek sengketa tidak merugikan kepentingan Para Penggugat dengan formulasi alasan yang telah diuraikan diatas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung dalil logika

ex falso quolibet yaitu argumentasi yang

salah menghasilkan kesimpulan yang salah, dengan demikian materi eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi Tergugat yang berkenaan gugatan Para Penggugat tidak mendasar oleh karena obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur , khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (Guru) tak lain untuk memenuhi keinginan Penggugat 1 itu sendiri (*in casu* Syafruddin, S.Pd) yang telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Sekolah, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut dikarenakan telah masuk pada pembahasan persoalan pokok sengketanya, maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok sengketa dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan

tidak

tidak diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ; -----

II. DALAM POKOK SENKETA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam fundamentum petendi gugatan dan petitum Para Penggugat adalah : -----

1. Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut 8 atas nama Syafruddin, S.Pd, Nomor Urut 12 atas nama Muhdar Usman, B.A., Nomor Urut 13 atas nama Syafruddin, S.Pd, dalam lampiran Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 (Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2) yang selanjutnya dalam putusan ini disebut obyek sengketa 1 ;

2. Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur , khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut 25 atas nama Syafruddin, S.Pd digantikan oleh Seripa Fatimah, S.Pd, Nomor Urut 41 atas nama Muhdar Usman , B.A., digantikan oleh Masiadi, S.Pd, Nomor Urut 39 atas nama Syafruddin, S.Pd, digantikan oleh Muh Zainul Arifin, S.Pd dalam lampiran Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 (Bukti T-1) yang selanjutnya dalam putusan ini

disebut obyek sengketa 2 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara patut Seripa Fatimah, S.Pd (pejabat Kepala Sekolah SDN 2 Sandubaya pengganti Penggugat 1), Masiadi, S.Pd (pejabat Kepala Sekolah SDN 5 Penedegandor pengganti Penggugat 2) dan Muh Zainul Arifin, S.Pd (pejabat Kepala Sekolah SDN 4 Teros) guna memberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap terkait pembelaan hak -haknya dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal **7 Februari 2012** Majelis Hakim telah menerima pernyataan langsung dari Seripa Fatimah, S.Pd yang pada pokoknya menyatakan tidak akan membela haknya sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) dalam Perkara Nomor : 1/G/2012/PTUN.MTR ini, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Kuasa Tergugat dan demikian pula pada persidangan pada tanggal **15 Pebruari 2012** Masiadi, S.Pd dan Muh Zainul Arifin, S.Pd telah menyatakan pula kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya tidak akan membela haknya sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) dalam Perkara Nomor : 1/G/2012/PTUN.MTR ini, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pula sepenuhnya kepada Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Apakah obyek-obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2) Apakah

- 2) Apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa rumusan norma pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkandung di dalamnya unsur -unsur sebuah **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suatu Penetapan

Tertulis ;-----

2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara ;-----

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha

Negara ;-----

4. Berdasarkan peraturan perundang -undangan yang

berlaku ;-----

5. Bersifat Konkret, Individual, dan

Final ;-----

6. Menimbulkan akibat

hukum ;-----

7. Bagi seseorang atau Badan Hukum

Perdata ;-----

Menimbang, bahwa apabila unsur -unsur norma pasal 1 angka 9 tersebut di hubungkan (*subsumsi*) dengan Surat Keputusan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 dapat dideskripsikan dalam bentuk tabel ragaan sebagai berikut ;-----

No.	Unsur	Surat Keputusan obyek sengketa 1 (Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2)	Surat Keputusan obyek sengketa 2 (bukti T-1)
1	2	3	4
1.	Penetapan tertulis ; -	Bahwa benar Surat Keputusan obyek sengketa 1	Bahwa benar Surat Keputusan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2) berupa penetapan tertulis ; -----	sengketa 2 (Bukti T-1) berupa penetapan tertulis ; -----
--	--	--	--

2. Dikeluarkan

1	2	3	4
2.	Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -	Bahwa benar Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan atas nama Bupati Lombok Timur oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ; -----	Bahwa benar Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan atas nama Bupati Lombok Timur oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ; -----
3.	Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----	Bahwa benar obyek sengketa adalah tindakan hukum Tata Usaha Negara dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur atas nama Bupati Lombok Timur	Bahwa benar obyek sengketa adalah tindakan hukum Tata Usaha Negara dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Kepegawaian berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 76 / 800/60/PEGDIKLAT/	Kabupaten Lombok Timur atas nama Bupati Lombok Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang
--	--	---	--

2011

	2	1 3	
		2011, tanggal 14 Februari 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur untuk dan atas nama Bupati menandatangani keputusan di bidang kepegawaian;----- -----	melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Kepegawaian berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 76/800/60/PEGDIKLAT/2011, tanggal 14 Februari 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur untuk dan atas nama Bupati menandatangani keputusan di bidang Kepegawaian;----- ---
4.	Bersifat konkret ; -----	Bahwa benar obyek sengketa berwujud tertentu atau dapat ditentukan (niet abstract naar object, eveentueel beperkt naar	Bahwa benar obyek sengketa berwujud tertentu atau dapat ditentukan (niet

		1 3	plaats plaats of tijd) yaitu abtract naar object, berbentuk Surat eveentueel beperkt Keputusan atas nama naar plaats of tijd) Bupati Lombok Timur yaitu berbentuk Nomor : 821/29/ Surat Keputusan Dik.I/2011 tanggal atas nama Bupati 1 Desember 2011 tentang Lombok Timur Mutasi Pembebasan Nomor : 821/28/
--	--	--------	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (Guru);-----	Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak- Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur , khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (Guru);----- --- Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak- Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan
--	--	---	--

Pemuda

		1	
		3	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur , khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (Guru);----- ---
5.	Bersifat individual ;---	Bahwa benar obyek sengketa ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang mana dalam substansinya menyebutkan atas nama Syafruddin, S.Pd, Muhdar Usman, S.Pd, Syafruddin, S.Pd ;----	Bahwa benar obyek sengketa ditujukan kepada subyek hukum tertentu in casu Seripa Fatimah, S.Pd (pejabat Kepala Sekolah SDN 2 Sandubaya pengganti Penggugat 1), Masiadi, S.Pd (pejabat Kepala Sekolah SDN 5 Penedegandor pengganti Penggugat 2) dan Muh Zainul Arifin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			S.Pd (pejabat Kepala Sekolah SDN 4 Teros) ; -----
--	--	--	--

. Bersifat

1	2	3	4
6	Bersifat final ; -----	Bahwa benar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 1 tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain;-----	Bahwa benar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain;-----
7	Bersifat menimbulkan akibat hukum; -----	Bahwa benar obyek sengketa 1 telah berakibat hukum Para Penggugat tidak menjabat/ dibebaskan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri menjadi Guru Dasar Negeri ;-----	Bahwa benar obyek sengketa 2 telah berakibat jabatan Para Penggugat telah diganti oleh orang lain; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Bagi seseorang /In casu bagi Para	In casu bagi Para
	Badan Hukum Penggugat;-----	Penggugat;-----
	Perdata;	----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 9 dihubungkan dengan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 sebagaimana uraian dalam tabel tersebut diatas, maka **secara normatif obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

pengajuan

pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "*Gugatan dapat diajukan dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa 1 (Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2) dan obyek sengketa 2 (bukti T-1) pada tanggal 1 Desember 2011 dan fundamentum petendi gugatan Para Penggugat pada angka 2 yang menyatakan pada pokoknya Para Penggugat baru mengetahui dan menerima obyek sengketa 1 dan 2 pada tanggal 20 Desember 2011, jika di subsumsi (hubungkan) dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Januari 2012, maka gugatan Para Penggugat in casu masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan norma pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pada fundamentum petendi gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwasannya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa 1 (Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2) dan obyek sengketa 2 (T-1) dengan tidak menggunakan alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Peraturan Menteri

Pendidikan

Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fundamentum petendi gugatan

Para Penggugat tersebut, maka yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannya yaitu mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek-obyek sengketa *a quo* dikarenakan alasan hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu ;

- Bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ; -----
- Bertentangan dengan Azas Kecermatan, Azas Pemberian Alasan dan Azas Kepastian ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal dan menolak dalil fundamentum petendi Penggugat tersebut dan menyatakan bahwasannya Tergugat menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu atas dasar masa jabatan Para Penggugat sebagai Kepala Sekolah telah berakhir sebagaimana yang ditentukan pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dengan alasan karena masa penugasan berakhir dan untuk memenuhi permintaan pengunduran diri secara tertulis dari Penggugat 1 sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Sandubaya ; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada apa yang menjadi tuntutan pokok Para Penggugat *in casu* sebagaimana telah dijelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, maka terkandung di dalamnya permasalahan hukum (*legal issue*) sebagai berikut ; -----

- Apakah obyek sengketa 1 (Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2) dan obyek sengketa 2 (T-1)

bertentangan

bertentangan dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan bertentangan dengan Azas Kecermatan, Azas Pemberian Alasan dan Azas Kepastian ataukah sebaliknya? -----

Menimbang, bahwa terhadap rumusan permasalahan hukum (*legal issue*) tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam rumusan norma pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengandung sebuah **asas keabsahan** sebagai berikut ;

- Bahwa bagi Hakim asas keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) terhadap tindakan pemerintahan **dengan menggunakan atau yang sifatnya alternatif** diantara alasan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau alasan bertentangan azas - azas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat **ex-tunc** dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian yang dilakukan oleh Hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi (konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi) sebagaimana yang disebutkan oleh **F.A.M Stroink** dan **J.G. Steenbeek** "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*", Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban. Sedangkan menurut **P. Nicolai** kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu

yaitu

yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2, Majelis Hakim akan diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini ; -----

Substansi	Tolok Ukur/ Jenis Kewenangan	Dasar Hukum	Pembahasannya
1			
• Surat	•	Pasal 1 angka	• Secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan obyek sengketa 1 (Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2) dan obyek sengketa 2 (bukti T-1) ; -----	Ke wenang an Mandat ;	5 , Pasal 1 angka 6 dan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----	konsepsi hukum administrasi negara menurut Wijk/ Willem Konijnenbelt, kewenangan mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangann ya dijalankan oleh organ lain atas namanya ; -----
---	--------------------------------	--	--

Pasal

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> Dengan memperhatika n tolok ukur ketetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pendidikan	tertulis obyek
		Nasional	sengketa 1
		Nomor 28	dan 2 yang
		Tahun 2010	mana
		tentang	diterbitkan
		Penugasan	oleh Kepala
		Guru	Dinas
		sebagai	Pendidikan
		Kepala	Pemuda dan
		Sekolah/	Olah Raga
		Madrasah ;	Kabupaten
		-----	Lombok Timur
		• Keputusan	untuk dan
		Bupati	atas nama
		Lombok	Bupati Lombok
		Timur	Timur ;
		Nomor :	• Dengan
		76/800/60/	sumber
		PEGDIKLAT/	kewenangan
		2011	mandat
		tentang	tersebut,
		Pemberian	maka Bupati
		Kuasa	Lombok Timur
		kepada	(in casu
		Kepala	Tergugat)
		Dinas	memiliki
		Pendidikan	tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur	jawab dan tanggung gugat dalam sengketa a quo; ----
--	--	--	---

untuk....

1	2	3	4
		<p>untuk dan</p> <p>atas nama</p> <p>Bupati</p> <p>Lombok</p> <p>Timur</p> <p>menandatangani keputusan di</p> <p>bidang</p> <p>kepegawaian ;</p> <p>----</p>	

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek pembahasan yang dituangkan sebagaimana uraian dalam tabel diatas, maka secara konsepsi hukum administrasi negara dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, maka tergugat *in casu* memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab dan tanggung gugat terhadap keberadaan substansi Surat Keputusan obyek sengketa 1 (Bukti P1-2 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2-2 = P3-4 = T-2) dan obyek sengketa 2 (T-1) a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menentukan sebagai berikut ;

Pasal 14 ayat (1) :	<p><i>Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan k</i></p> <p>-----</p> <p>a. <i>Permohonan sendiri ;</i> -----</p> <p>b. <i>Masa penugasan berakhir ;</i> -----</p> <p>c. <i>Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru</i></p> <p>d. <i>Diangkat pada jabatan lain ;</i> -----</p> <p>e. <i>Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ;</i> -----</p> <p>f. <i>Di</i></p> <p>f. <i>Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan</i></p> <p><i>sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ;</i> -----</p> <p>g. <i>Berhalangan tetap ;</i> -----</p> <p>h. <i>Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bula</i></p> <p><i>atau ;</i> -----</p> <p>i. <i>Meninggal dunia ;</i> -----</p>
Pasal 14 ayat (2) :	<p><i>Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud</i></p> <p><i>ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pem</i></p> <p><i>kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai</i></p> <p><i>kewenangannya ;</i> -----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tinjauan ilmu norma perumusan norma pasal 14 ayat (1) tersebut diatas terkandung metoda perumusan rincian tabulasi kumulatif dan alternatif (frase dan/atau) terhadap rumusan cara keharusan berperilaku (unsur norma *modus van behoren*-nya) yang tercantum secara kumulasi dan alternatif pada huruf a sampai dengan huruf i ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan kesimpulannya Pihak Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwasannya dasar penerbitan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 *a quo* yaitu pernyataan diktum ketiga pada masing-masing Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2816/PDK/2003, tanggal 4 Oktober 2003 tentang Mutasi dan Pengangkatan Kepala SDN atas nama Syafruddin,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN Dasan Ketangga yang sekarang menjadi SDN 1 Kembang Sari (bukti P1-35), Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003, tanggal 4 Oktober 2003 tentang Mutasi dan Pengangkatan Kepala SDN atas nama Muhdar Usman, B.A. sebagai Kepala SDN 5 Penendegandor (bukti P2-1) , Surat Keputusan

Bupati

Bupati Lombok Timur Nomor : 824/2818/PDK/2003, tanggal 4 Oktober 2003 tentang Mutasi dan Pengangkatan Kepala SDN atas nama Syafruddin,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Korleko (bukti P3-1), yang mana diktum ketiga pada masing-masing surat keputusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keputusan hanya berlaku untuk jangka waktu 4 (empat)

tahun ; -----

Menimbang, bahwa selain alasan hukum tersebut diatas, Tergugat juga mendalilkan bahwasannya dasar penerbitan obyek sengketa 1 dan 2 *a quo* di dasarkan pada surat pengunduran diri atas nama Syafruddin,S.Pd (*in casu* Penggugat 1) dan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yaitu "Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena ; -----

a. Permohonan sendiri ;

--

b. Masa Penugasan berakhir ;

Menimbang, bahwa pengaturan permasalahan masa penugasan seorang Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana yang diatur dalam Bab V Mengenai Masa Tugas dalam pasal 10 yang menentukan sebagai berikut ; -----

Pasal 10 ayat (1) :	Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas 4 (empat) tahun ; -----
Pasal 10 ayat (2) :	Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pa (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila i prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kerja ; ---
Pasal 10 ayat (3) :	Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala . madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat di kembali menjadi kepala sekolah/madrasah lain yang memil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, a ----- a. 1 a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (s masa tugas ; atau ----- b. Memiliki prestasi yang istimewa ; -----
Pasal 10 ayat (4) :	Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di kabupaten/kota/propinsi/nasional ; -----
Pasal 10 ayat (5) :	Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jab dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bir dan konseling sesuai dengan ketentuan ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peralihan pasal 16
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan pula
bahwasannya “ Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan guru yang
sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/
Madrasah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan
sebagai Kepala Sekolah/Madrasah “ ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim
menemukan fakta hukum yang berupa kesesuaian antara bukti **P1-2,**
P2-2, P3-4, T-2 (obyek sengketa 1), bukti T-1 (obyek sengketa 2),
bukti T-12 (berupa Daftar Kepala Sekolah Dasar Negeri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabdianya sudah 8 tahun dari UPTD DIKPORA Kecamatan Labuhan

Haji, tanggal 10 oktober 2011), **bukti T-13** (berupa usulan

pembebasan tugas sebagai Kepala Sekolah karena habis jabatan dua

periode UPTD DIKPORA Kecamatan Selong, tanggal 6 Mei 2011) dengan

keterangan saksi Ahmad Muniri,S.Pd, saksi H Salbiah,M.Pd,

saksi Hamdillah,S.Pd, saksi Aspari,S.Pd yang menerangkan pada

pokoknya sejak tahun 2003 Para Penggugat telah menjalani jabatan

sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri selama 2

periode

periode (8 tahun) dan **saksi H Salbiah,M.Pd, saksi Hamdillah,S.Pd,**

saksi Aspari,S.Pd yang masing-masing juga sebagai Pengawas Kepala

Sekolah dan Kepala UPTD DIKPORA (Kecamatan Labuhan Haji dan

Kecamatan Selong) telah mengusulkan nama Para Penggugat berupa

usulan pembebasan tugas karena habis masa jabatan kepada Kepala

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dalil jawaban,

duplik, kesimpulan Pihak Tergugat dengan dihubungkan fakta-fakta

hukum sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis

Hakim penerbitan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 *a quo* oleh

Tergugat tersebut berangkat dari pemahaman alur berpikir mekanisme

masa tugas dan pemberhentian penugasan Kepala Sekolah/Madrasah

yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28

Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;

Menimbang, bahwa konsideran “menimbang” huruf a pada

obyek sengketa 1 menyatakan bahwa untuk kepentingan dinas serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran pelaksanaan tugas secara lebih berdayaguna, dipandang perlu membebaskan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur (Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2) dan konsiderans “menimbang” huruf a pada obyek sengketa 2 menyatakan bahwa untuk kepentingan dinas serta kelancaran pelaksanaan tugas secara lebih berdayaguna, dipandang perlu memindahkan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-kanak di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur (bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama pula pada **konsiderans “mengingat”** pada Surat Keputusan obyek sengketa 1 (Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2) dan obyek sengketa 2 (T-1), Majelis Hakim menemukan pula **sebuah fakta hukum yang berupa tidak dicantumkan** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor

Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah sebagai salah satu dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya konsiderans menimbang **harus memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan** pembuatan sebuah keputusan yang memuat fakta dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian singkat pokok pikiran, latar belakang dan alasan pada konsiderans menimbang huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada obyek sengketa 1 dan menimbang huruf a pada obyek sengketa 2 *a quo* jelas tidak merumuskan sebuah pokok pikiran dan alasan yang terkait dengan masa penugasan seorang Kepala Sekolah/Madrasah yang telah berakhir, melainkan sebuah pokok pikiran, latar belakang dan alasan yang berupa untuk kepentingan dinas serta kelancaran pelaksanaan tugas secara lebih berdayaguna semata ;

Menimbang, bahwa selain itu terdapatnya pula fakta hukum di persidangan yang berupa bukti surat T-5 yang menerangkan bahwasannya Penggugat 1 (Syafuruddin,S.Pd.) telah membuat surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 14 April 2010 yang ditujukan kepada Kepala DIKPORA Kabupaten Lombok Timur yang mana terhadap bukti T-5 ini diperkuat pula dengan keterangan saksi H.Salbiah, M.Pd. (Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Selong), saksi Hj Salmah, S.Pd. yang membenarkan Penggugat 1 telah menghadap saksi H.Salbiah, M.Pd. terkait permohonan pengunduran dirinya dan mengajukan surat permohonan pengunduran dirinya ; -----

Menimbang, bahwa dari sudut pandang ilmu logika *proposisi* (pernyataan) Tergugat dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya jika disubsumsi (hubungkan) dengan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 *a quo* tidaklah memenuhi kaidah kebenaran logis yaitu berupa kesesuaian akal budi (pengetahuan) pada obyeknya, oleh karena Tergugat

yang

yang mendalilkan obyek sengketa 1 dan 2 diterbitkan dengan alasan masa penugasan Para Penggugat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri telah berakhir dan khususnya pada Penggugat 1 (Syafuruddin,S.Pd) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan surat pengunduran diri , sedangkan pada obyek-obyek sengketa tersebut dalam rumusan pokok pikiran, latar belakang dan alasan konsiderans “menimbang”nya tidaklah menyatakan alasan-alasan tersebut dan demikian pula pada konsiderans “mengingat”-nya tidak juga menjadikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sebagai salah satu dasar hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka produk Keputusan dan perumusan pokok pikiran, latar belakang serta alasannya yang tepat untuk sebuah Keputusan untuk Para Penggugat *in casu* adalah seharusnya Tergugat **tidak membuat sebuah keputusan yang bersifat kolektif**, namun sebuah keputusan yang ditujukan secara individual dan per-kasuistis dengan disesuaikan pada alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan norma pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan i, yang mana hal tersebut dikarenakan perumusan unsur norma cara berkeharusan berperilaku (*modus van behoren*-nya) pada norma pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan i merupakan rumusan tabulasi kumulasi dan alternatif (frasa dan/atau) ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa pendapat ahli hukum mengenai alasan motivasi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara diantaranya dari **Philipus M. Hadjon, Indroharto, S.F. Marbun, dan Ateng Syarifudin** yang kesemuanya pada dasarnya menyatakan bahwasannya **pertimbangan dari suatu keputusan itu harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan serta teguh yang dapat mendukung keputusan yang bersangkutan, jadi tidak sebatas pada maksud dan tujuan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**semata dari penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara
melainkan harus didukung dengan fakta dan memperhatikan
peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku ;**

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karenanya pada konsiderans “menimbang” seharusnya disesuaikan pada fakta-fakta yang benar dan relevan serta teguh yang dapat mendukung keputusan yang bersangkutan yakni konsiderans “menimbang” pada keadaan Penggugat 1 (*in casu* Syafruddin,S.Pd) perumusan pokok pikiran, latar belakang serta alasan keputusannya karena adanya surat permohonan pengunduran diri tertanggal 10 April 2010 (bukti T-5) dan/atau karena alasan masa penugasan berakhir dengan konsiderans “mengingat” mencantumkan pula Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah itu sendiri sebagai salah satu dasar hukumnya. Kemudian begitu pula dengan konsiderans “menimbang” pada keadaan Penggugat 2 dan 3 (*in casu* Muhdar Usman, BA dan Syafruddin S.Pd) harus dirumuskan pokok pikiran, latar belakang serta alasan keputusannya karena masa penugasan berakhir dan pada konsiderans “mengingat”-nya mencantumkan pula Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah itu sebagai salah satu dasar hukumnya ;

--

Menimbang, bahwa asas yang mengenai prosedur atau proses pengambilan keputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah asas yang menyatakan bahwa konsiderans (pertimbangan) dari keputusan harus cocok atau dapat membenarkan diktum (penetapan) dari kepatutan tersebut, dan bahwa konsiderans tersebut harus menggunakan fakta-fakta yang benar (Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, 88:1984) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa 1 (Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2) dan obyek sengketa 2

(bukti T-1)

(bukti T-1) tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan/atau i Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah serta Tindakan Tergugat tidaklah di dukung dengan pemberian alasan/motivasi yang didasarkan pada fakta yang benar, relevan dan teguh serta tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim berpendapat terhadap keberadaan Surat Keputusan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 tersebut menunjukkan bahwasannya tindakan Tergugat tidaklah cermat serta tidak melakukan pemeriksaan yang teliti dengan penuh kehati - hatian dan secara nalar jika mengacu pula pada fakta dan keadaan yang ada pada saat itu seharusnya Tergugat tidaklah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerbitan obyek -obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, Tergugat seharusnya mempertimbangkan serta melakukan pemeriksaan teliti terhadap fakta dan keadaan Penggugat 1 yang telah mengajukan surat pengunduran dirinya tertanggal 14 April 2010 (bukti T-5) yang telah disampaikan kepada saksi H.Salbiah,M.Pd (*in casu* Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Selong), sehingga mekanisme pemberhentiannya/pembebasan dari jabatan Kepala Sekolah/Madrasah untuk keadaan dan kepentingan hukumnya Penggugat 1 haruslah menggunakan alasan karena permohonan sendiri dan/atau masa penugasan berakhir, sedangkan untuk mekanisme pemberhentian/pembebasan dari jabatan Kepala Sekolah/Madrasah untuk keadaan dan kepentingan hukumnya **Penggugat 2 dan Penggugat 3 haruslah dengan menggunakan alasan karena masa penugasan berakhir** sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah itu sendiri ;

Menimbang

Menimbang, bahwa kesalahan yang demikian menurut Majelis Hakim harus dipahami sebagai bentuk koreksi bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan suatu keputusan yang secara jelas dan diketahui mengandung kesalahan/kekeliruan sehingga sudah barang tentu tidak akan dibiarkan tanpa dilakukan perubahan atau pencabutan, yang mana apabila tetap dipertahankan hanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk mengedepankan asas kepastian hukum, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi dunia Pendidikan dan Kepegawaian pada Kabupaten Lombok Timur oleh karena pejabat yang dibebaskan tugas dan dimutasi dilakukan dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa *a quo* telah terbukti tidak didasarkan pada alasan-alasan dan/atau bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan/atau i Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan bertentangan pula dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Azas Pemberian Alasan/ motivasi dan Azas Bertindak Cermat dan oleh karenanya Surat Keputusan obyek sengketa 1 (Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2) dan obyek sengketa 2 (T-1) beralasan hukum untuk dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa telah dinyatakan batal, maka tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 5 (lima) yang berupa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa 1 (Bukti P1-2 = P2-2 = P3-4 = T-2) dan obyek sengketa 2 (T-1) adalah beralasan hukum pula untuk dikabulkan ; ---

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tambahan (*accessoir*) pada angka 6 dan 7 petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari tinjauan normatif pada pasal 97 ayat (9) jo Pasal 97 ayat (10) jo pasal 97 ayat (11) Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwasannya terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan kewajiban (*in casu* Tergugat telah ditetapkan kewajiban mencabut obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2), maka kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi dan pemberian rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan secara stipulatif norma pasal 120 ayat (3) Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **menjelaskan bahwasannya besarnya ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaan yang nyata**, sehingga untuk menentukan besaran ganti rugi tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan kualitas keadaan kemampuan kedudukan semula Para Penggugat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri yaitu Penggugat 1 atas nama Syafruddin,S.Pd sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sandubaya dengan pangkat dan golongan ruang : Pembina/(1V/a), Penggugat 2 atas nama Muhdar Usman,BA sebagai Kepala SDN 5 Penedegandor dengan pangkat dan golongan ruang : Pembina/(1V/a), Penggugat 3 atas nama Syafruddin,S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 4 Teros dengan pangkat dan golongan ruang Pembina/(1V/a) – (vide bukti P1-3, P2-4 dan P3-5) terkait Hak Tunjangan Tenaga Kependidikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperoleh Para Penggugat dikarenakan adanya obyek sengketa a quo dengan penghitungan sejak waktu (tanggal, bulan, tahun) penerbitan obyek-obyek sengketa dan sejak waktu di daftarkannya gugatan perkara a quo ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 101 tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden R.I Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1997 dalam Lampiran IIIb Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 101 tahun 2000, tanggal 26 Juli 2000 menentukan untuk Tunjangan Tenaga Kependidikan guru yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri dengan golongan ruang IV sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim besaran ganti rugi untuk masing - masing Penggugat yang kehilangan hak Tunjangan Tenaga Kependidikan tersebut dapat ditentukan sejak bulan Januari -Juni 2012 adalah sebesar Rp. 300.000 x 6 bulan = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jumlah mana akan bertambah terus sampai dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan tambahan angka 7 di petitum gugatan Para Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan untuk merehabilitasi Para Penggugat ke dalam kedudukan serta harkat dan martabat seperti semula tersebut merupakan tuntutan yang beralasan hukum dan harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tambahan Para Penggugat mengenai rehabilitasi yang telah dikabulkan tersebut, maka dalam pelaksanaannya haruslah diperhatikan ketentuan pada Pasal 121 ayat (2) dalam Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam penjelasannya merumuskan bahwa dalam pemulihan hak tersebut juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan, kedudukan, dan harkatnya sebagai Pegawai Negeri. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu

putusan

putusan Pengadilan jabatan tersebut ternyata diisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Akan tetapi apabila hal itu tidak mungkin, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat ditempuh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terbatas pada aspek rechmatigheid sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan pasal 107 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang -Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim bebas untuk menentukan bukti yang relevan untuk dipertimbangkan, sehingga terhadap bukti - bukti yang tidak dipertimbangkan tetap sah sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan norma pasal 110 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

II. DALAM

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat

Keputusan yang berupa :

- a. Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut 8 atas nama Syafruddin, S.Pd, Nomor Urut 12 atas nama Muhdar Usman, B.A., Nomor Urut 13 atas nama Syafruddin, S.Pd, dalam lampiran Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 dan ; -----
- b. Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur , khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut 25 atas nama Syafruddin, S.Pd digantikan oleh Seripa Fatimah, S.Pd, Nomor Urut 41 atas nama Muhdar Usman , B.A., digantikan oleh Masiadi, S.Pd, Nomor Urut 39 atas nama Syafruddin, S.Pd, digantikan oleh Muh Zainul Arifin, S.Pd dalam lampiran Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 **bertentangan dengan ketentuan pasal Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Pemberian

Alasan/Motivasi dan Azas Bertindak Cermat ; -----

3. Menyatakan

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat yang berupa :

a. Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor :
821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi
Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala
SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Timur, khususnya untuk Pegawai Negeri
Sipil (Guru) yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut
8 atas nama Syafruddin, S.Pd, Nomor Urut 12 atas nama
Muhdar Usman, B.A., Nomor Urut 13 atas nama
Syafruddin, S.Pd, dalam lampiran Surat Keputusan atas nama
Bupati Lombok Timur Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1
Desember 2011 dan ; -----

b. Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor :
821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi
Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-
Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Timur , khususnya untuk Pegawai Negeri
Sipil (Guru) yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut
25 atas nama Syafruddin, S.Pd. digantikan oleh Seripa Fatimah,
S.Pd., Nomor Urut 41 atas nama Muhdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, B.A., digantikan oleh Masiadi, S.Pd, Nomor Urut 39
atas nama Syafruddin, S.Pd, digantikan oleh Muh Zainul Arifin,
S.Pd. dalam lampiran Surat Keputusan atas nama Bupati
Lombok Timur Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1
Desember 2011 ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
obyek sengketa berupa:

a. Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor :
821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi
Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala
SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten

Kabupaten Lombok Timur, khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil
(Guru) yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut 8 atas
nama Syafruddin, S.Pd., Nomor Urut 12 atas nama Muhdar Usman,
B.A., Nomor Urut 13 atas nama Syafruddin, S.Pd., dalam
lampiran Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur
Nomor : 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 dan ;

b. Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor :
821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Mutasi
Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-
Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Timu, khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Guru) yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut 25 atas nama Syafruddin, S.Pd. digantikan oleh Seripa Fatimah, S.Pd., Nomor Urut 41 atas nama Muhdar Usman, B.A., digantikan oleh Masiadi, S.Pd., Nomor Urut 39 atas nama Syafruddin, S.Pd., digantikan oleh Muh Zainul Arifin, S.Pd. dalam lampiran Surat Keputusan atas nama Bupati Lombok Timur Nomor : 821/28/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011 ;

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Para Penggugat dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya dalam jabatan semula yang berupa : -

a. Jabatan Penggugat 1 (Syafruddin,S.Pd.) sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sandubaya di Kabupaten Lombok Timur dan/atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula tersebut ;

b. Jabatan Penggugat 2 (Muhdar Usman,B.A.) sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Penedegandor di Kabupaten Lombok Timur dan/atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula tersebut ;

c. Jabatan Penggugat 3 (Syafruddin,S.Pd.) sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Teros di Kabupaten Lombok Timur dan/atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula tersebut ;

6. Membebaskan

6. Membebaskan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk membayar kerugian nyata yang dialami Para Penggugat sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat yang mana jumlah kerugian tersebut akan bertambah sampai dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.000,00 (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **SENIN** tanggal **28 Mei 2012** oleh kami **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H.** dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **07 Juni 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Para Penggugat Prinsipal dan tanpa dihadiri Pihak Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**BAMBANG
SOEBIYANTORO, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H.</p> <p>DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.</p>	

PANITERA PENGGANTI

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Rincian

Rincian Biaya Perkara Nomor : 1/G/2012/PTUN.MTR. :

Biaya Pencatatan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	169.000,-
Biaya ATK Perkara	: Rp.	150.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Leges	: Rp.	3.000,-
Jumlah	: Rp.	413.000,-
Terbilang	: Empat ratus tiga belas ribu rupiah	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)